

20th March 2024

Invitation to Tender – Professional Document Translation English to Indonesia

Project:	Australia-Indonesia Partnership for Promoting Rural Incomes through Support for Market in Agriculture (AIP-PRISMA)
Tender for:	Professional Document Translations (English to Indonesia).
Activity Number	RFT- 844
The Company:	PT Palladium International Indonesia
Closing Date and Time:	31 st March 2024, at 17.00 PM (Western Indonesia Time)
Contact Person:	Ramli – PRISMA Office Coordinator
Details for submission:	tenders2@aip-prisma.or.id
Tender Validity Period:	90 days – <i>note that this field refers to the validity of your quotation/proposal, not the validity of any contract/commitment.</i>
Number of Hard Copies of Tender:	N/A
Delivery Address:	tenders@aip-prisma.or.id
Jurisdiction	Indonesia

Thank you for your interest in the above procurement. As the managing contractor for the Project [delete this part if not associated with a project], the Company invites you to tender for this activity. This pack includes:

- 🕒 Part 1: Terms of Reference (TOR)
- 🕒 Part 2: Conditions of tender
- 🕒 Part 3 and 4: Technical and financial selection criteria
- 🕒 Part 5: Client Terms and Conditions
- 🕒 Part 6: Standard contract template which the successful tenderer is required to sign once the agreed commercial terms have been included.
- 🕒 Part 7: Declaration by Tenderers

Please forward your Tender in accordance with the Details for Submission above by the Closing Date on 31st March 2024 at 17.00 PM.

I look forward to your response. If you have any queries, please do not hesitate to contact me on + 62 811 311 53269 or by e-mail tenders2@aip-prisma.or.id

Yours sincerely,

Suci Winawati

Operations Manager

Part 1 – Terms of reference

1. Background

The Australia-Indonesia Partnership for Promoting Rural Incomes through Support for Markets in Agriculture (AIP- PRISMA) is a development partnership between the Government of Australia (Department of Foreign Affairs and Trade, DFAT) and the Government of Indonesia – Indonesia Ministry of National Development and Planning (BAPPENAS). The multi-year development partnership aims to accelerate poverty reduction through promoting inclusive economic growth.

2. Objectives of the assignment

The company intends to establish a vendor panel of suitably qualified and experienced service providers to provide service of professional document translation from English to Indonesia to support PRISMA operation needs of translation service to support the program.

3. Scope of the assignment

As a panel vendor, you will provide professional service on document translation such as report document, guideline, case study, MoU, agreements, summaries, minutes of meeting, and other documents with accurately translate written materials from English to Indonesia by ensuring the clarity, coherencies and preserving the original meaning while ensuring linguistic accuracy of the translation.

4. Duration and phasing

The duration will be around of 9 (nine) months of contract until 31 December 2024, and your service will be assessed based on quality of service provided on each request of translation. Please note that the panel arrangement is not a guarantee of work but allows the company to procure the service of the successful tenderer directly when the company need the service.

Interested Individual/organizations/company should submit a tender proposal/quotation in currency of Indonesian Rupiah (IDR) that addresses the requirements noted above. Please use the table in Section 4 to submit your tender.

5. Financial component

As part of your proposal, the tenderer will be required to submit a tender in the format as detailed in Part 4 of this ITT. As part of the panel assessment, your tender will be assessed against other tender, and Value for Money (VFM) will be used as a consideration in assessing tenders.

6. Responsibilities of the Company

The company reserves the right to:

- Accept or reject any proposals or quotations if the tender does not complete what is required in this ITT.
- Terminate, extend, or vary its procurement process for the goods and/or services.
- Request any clarification/confirmation in relation to any proposals or quotations received.
- Negotiate with any one or more tenderers.

7. Contractor responsibilities

- To be prepared to sign the Standard Contract Terms.
- To have any relevant registrations (including tax registrations) in the activity Jurisdiction.

Part 2 – Conditions of tender

1. Tender content

- 1.1. The tender must contain the following:
 - 1.1.1 a cover letter (no longer than 1 page) to the tender for the activity (specify the Activity number), including the signed declaration contained in Part 7;
 - 1.1.2 a technical submission (in the form detailed in Part 3);
 - 1.1.3 a financial submission (in the form detailed in Part 4).
- 1.2. Every Tender needs to state in the submission:
 - 1.2.1 in the case of an individual, full or given names, surname and address;
 - 1.2.2 in the case of a trust, the full names and addresses of each trustee of the trust;
 - 1.2.3 in the case of a company, NGO or other registered entity, the full name of the entity, the address of the registered office of the entity, the relevant registration number and a copy of the certificate of registration; and
 - 1.2.4 If relevant, a list (including CVs if requested) of all the nominated personnel expected to contribute to the performance of the TOR, including their names, surnames, title of their position and their proposed level of effort.
- 1.3. Tenders are to be written in English.
- 1.4. 'The Tenderer' (where capitalised) means the person or organisation to whom this invitation has been sent, the person or organisation responding to this invitation (as applicable). Depending on the context, an uncapitalised version of 'tenderer' may also refer to the Tenderer.

2. Tender Assessment Process

- 2.1. Tenders must comply with the requirements of the TOR. Failure to submit a Tender including the information required by the TOR (or this Tender generally) will factor into The Company's assessment of the level of compliance of the Tender and may result in rejection of the Tender.
- 2.2. The Company will evaluate Tenders on the following basis:
 - 2.2.1 a technical assessment;
 - 2.2.2 a financial assessment;
 - 2.2.3 any other factors which may impact on the Tenderer's potential performance.
- 2.3. The Company reserves the right:
 - 2.3.1 to accept or reject any tender, and to annul the tendering process thereby rejecting all tenders, at any time prior to the award of contract at its sole discretion;
 - 2.3.2 to cancel or vary the Invitation to Tender process at any time whether before or after the closing date;
 - 2.3.3 to reject any tender that does not adhere to the structure and content requirements as outlined in these Terms and Conditions;
 - 2.3.4 to recall tenders from any source including those tenderers who have already submitted tenders, without thereby incurring any liability to the affected Tenderer or Tenderers or any obligation to inform the affected Tenderer or Tenderers of the grounds for this action;
 - 2.3.5 to accept Tenders for the whole or any part of the requirement;
 - 2.3.6 to require that tenderers submit to the Company's Due Diligence process prior to or after the submission of Tenders; and
 - 2.3.7 to negotiate with the most favourable tenderer should it be deemed that the offered prices are unreasonable or greater than the targets set in the planning process.
- 2.4. The Company shall not be bound by any advice given or information furnished by it.
- 2.5. The conduct of this Invitation to Tender is not intended to give rise to any legal or equitable relationship.
- 2.6. Any inducements and rewards intended to influence the outcome of the Tendering process will result in Tenderer's immediate suspension from the process.
- 2.7. Your Tender will be valid for the Tender Validity Period specified on p.1.

3. Technical Assessment

- 3.1. The Technical Assessment will be undertaken by an internal procurement committee.
- 3.2. The Company may specify weighting for assessment criteria in Part 4.

4. Financial Assessment

- 4.1. Following consideration of the technical merit of Tenders, a like-for-like price assessment may be undertaken by The Company of the Tenders assessed as technically suitable.
- 4.2. Tenderers should note that financial submissions for those Tenders assessed by the Procurement Committee as not technically acceptable will not be subject to financial assessment.
- 4.3. Unless otherwise specifically stated, prices quoted must be provided as a fixed maximum price and show the tax exclusive price, the tax component and the tax inclusive price.

- 4.4. The contract price, which must include any and all other charges and costs, will be the maximum price payable by the Company for the Goods and/or Services.
- 4.5. Additionally, if requested by the Company, potential suppliers must be able to demonstrate their financial stability and ability to remain viable as a provider of the Goods and/or Services over the term of any agreement.
- 4.6. If requested by the Company, the potential supplier must promptly provide the Company with such information or documentation as the Company reasonably requires in order to evaluate the potential supplier's financial stability.

5. Acceptance of Tenders

- 5.1. The Company is not bound or required to accept the lowest priced Tender or any Tender.
- 5.2. A Tender will not be deemed to be accepted unless and until a Contract in the form listed in Part 7 is signed by the Company and the Tenderer (with the agreed commercial terms included).
- 5.3. The Company reserves the right to enter into negotiation with any other tenderer if contract negotiations cannot be concluded with the preferred Tenderer.

6. Alternative Tenders

- 6.1. The Company reserves the right to accept and consider alternative Tenders providing they:
 - 6.1.1 are submitted with a compliant Tender;
 - 6.1.2 clearly identify the differences and improvements offered.

7. Non-Compliant Tenders

- 7.1. Tenders will be regarded as non-compliant if they do not comply with any part of the requirements of this Invitation to Tender.
- 7.2. The Company may, however, in its absolute discretion evaluate any non-compliant Tender.

8. Lodgement of Tenders

- 8.1. It is the responsibility of the Tenderer to ensure that the Tender is received by the Company by the closing date and time prescribed in this Invitation to Tender. A Tender lodged after the closing date is a late Tender.
- 8.2. A late Tender will normally not be considered unless it can be demonstrated by the Tenderer that the Tender would have arrived at the tender point by the required date and time as prescribed in this Invitation to Tender but, for reasons proven by the Tenderer, it did not. The Company may allow a late Tender to be assessed at its absolute discretion.
- 8.3. The Company will not consider or entertain any queries about a decision to assess or reject a late Tender.

9. Tenderer Costs

- 9.1. Tenderers are responsible at their own cost to:
 - 9.1.1 make all arrangements and obtain and consider all information relating to the TOR;
 - 9.1.2 prepare, deliver and lodge their tender;
 - 9.1.3 deal with any issues, including disputes, that may arise out of the tendering process.

10. Confidentiality

- 10.1. The Tenderer acknowledges that in the course of this Tender, it may become acquainted with or have access to the Company's Confidential Information (including the existence and terms of this Tender and the TOR). It agrees to maintain the confidence of the Confidential Information and to prevent its unauthorised disclosure to any other person.
- 10.2. The Tenderer will not disclose or use any Confidential Information except to the extent that such disclosure or use:
 - 10.2.1 is strictly necessary for submitting the Tender;
 - 10.2.2 is required by relevant laws;
 - 10.2.3 is authorised by prior written approval from the Company; or
 - 10.2.4 occurs after the Confidential Information already is or comes into the Tenderer's possession (or in the public domain) otherwise than pursuant to this Tender, pursuant to a separate confidentiality undertaking by the Tenderer or a third parties' (or that parties') unauthorised disclosure.
 - 10.2.5 If the Tenderer is required to disclose Confidential Information due to a relevant law or legal proceedings, it will provide reasonable notice of such disclosure to the Company.
 - 10.2.6 The parties agree that this obligation applies during the Tender and after the completion of the process.

11. Request for Information

- 11.1. Any prospective tenderer may within a reasonable time before the closing date request information on any point of clarification in this Tender. The information requested shall be given in writing by the Company as soon as practicable. Where in the opinion of the Company the information could have an effect on other tenderers, that information may at the Company's sole discretion be given in writing to all known prospective tenderers.

12. Business Partner Code of Conduct

- 12.1. Tenderers shall comply with the Company's Business Partner Code of Conduct in the submission of any tenders. The Code is currently available at thepalladiumgroup.com/policies.

13. Unsuccessful Tenders

- 13.1. Unsuccessful Tenders will be notified in writing and shall be entitled to feedback regarding their tender.

14. Tenderer Acceptance of Conditions

- 14.1. A Tender lodged in response to this Invitation to Tender does so with agreement to these Conditions of Tender unless any departures from these Conditions are detailed in the cover letter of the submission. The Company reserves the right to reject any departure from these Conditions of Tender, and thereby determine that the tender submission is non-conforming for that reason.

15. Conflict of Interest

- 15.1. Tenderers must notify the Company immediately if any actual, potential or perceived conflict of interest arises (a perceived conflict of interest is one in which a reasonable person would think that the person's judgement and/or actions are likely to be compromised, whether due to a financial or personal interest (including those of family members) in the procurement or the Company).
- 15.2. Tenderers represents and warrants that the Tender has not been prepared with the assistance of current or former Company employees working on the Project, without prior approval by the Company, or with improperly obtained information.
- 15.3. Tenders compiled with the assistance with current or former Company employees working on the Project will be excluded from consideration.
- 15.4. Individuals with conflicting commitments and current or former Company employees working on the Project should not be included in the Tender as Tenderer personnel or as individuals who will be engaged by the Tenderer if selected as the Preferred Tenderer, without prior approval from the Company.
- 15.5. Former Company employees working on the Project is defined as a person who was employed by or seconded to Company, whose employment ceased within the last **nine (9)** months and who was substantially involved in the design, preparation, appraisal, review, and/or daily management of the Project or one of its activities.

16. Inconsistencies

- 16.1. If there is inconsistency within this ITT, the following order of precedence shall apply:
 - 16.1.1 these Terms and Conditions;
 - 16.1.2 the Cover Page of this ITT; and
 - 16.1.3 Part 5 – Client Terms
 - 16.1.4 Part 6 – Standard Contract
 - 16.1.5 Part 1 – Terms of Reference
 - 16.1.6 Part 4 – Financial Assessment Selection Criteria
 - 16.1.7 Part 3 – Technical Assessment Selection Criteria
 - 16.1.8 the Scheduleso that the provision in the higher ranked document will prevail to the extent of the inconsistency.

17. Jurisdiction

- 17.1. This Tender process shall be subject to the laws of the Jurisdiction.
- 17.2. The Supplier and the Company will use their best efforts to settle amicably any dispute, controversy, or claim arising out of, or relating to this Agreement or the breach, termination, or invalidity thereof.
- 17.3. If no agreeable settlement can be found, any dispute, controversy, or claim arising out of or relating to this Agreement or the breach, termination, or invalidity thereof, shall be settled by arbitration in accordance with the UNCITRAL Arbitration Rules in effect on the date of this Agreement. The appointing authority shall be the Secretary-General of the Permanent Court of Arbitration. The Parties will be bound by any arbitration award rendered as a result of such arbitration as the final adjudication of any such dispute.

- 17.4. The place of arbitration shall be the headquarters location of Company at the time the claim is filed and the language of the arbitration will be English. The relevant laws shall be the laws of the Jurisdiction.
- 17.5. Should the claim involve a State, a State-controlled entity, or an intergovernmental organization, the case shall be administered by the International Bureau of the Permanent Court of Arbitration.

Part 3 – Technical assessment selection criteria

As part of the technical assessment, the tenderer is required to submit the following:

1. Cover letter as outlined in Part 2
2. Up-to-date CVs/ Portfolio/ Company or Organizations profile that relevant to the activity service requested.
3. An active Legal Individual Identification / Company (KTP, NPWP, NIB).
4. Financial Proposal as outlined in Part 4 of this Invitation to Tender (ITT)
5. Submit Exercise translation document (English to Indonesia) as detail in part 5 – Company Specific Provision – Exercise

Part 4 – Financial assessment selection criteria

In the financial proposal/quotation, the tenderer must provide price quotation as following format:

**If your service is not available, please put "NA".*

Description / Deskripsi	Unit	Unit Cost / Biaya per-unit (IDR)
Document Translation English to Indonesia (Normal Rate)	Word	IDR _____ <i>*The price/rate has included of any taxes</i>
Document Translation English to Indonesia (Express Rate)	Word	IDR _____ <i>*The price/rate has included of any taxes.</i>
Document Translation English to Indonesia (Normal Rate)	Page	IDR _____ <i>*The price/rate has included of any taxes</i>
Document Translation English to Indonesia (Express Rate)	Page	IDR _____ <i>*The price/rate has included of any taxes</i>

Part 5 – Client Specific Provisions

• Exercise

As part of the technical assessment and scoring, you are required to do translation document (English to Indonesia) as following text document:

Sebagai bagian dari penilaian teknis dan penilaian, Anda diharuskan untuk melakukan Terjemah dokumen (Inggris ke Indonesia) pada text dokumen berikut:

Executive Summary

Figure 1. PRISMA provincial intervention areas. A provincial map showing PRISMA intervention areas which are in Central Java, East Java, West Nusa Tenggara, East Nusa Tenggara, West Papua, and Papua.

PRISMA is a market systems development (MSD) program working in 12 agricultural sectors across 6 provinces in Eastern Indonesia¹. The Australian Government (GOA) funds PRISMA through the Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT) in cooperation with the Government of Indonesia (GOI) through the National Development Planning Agency (Bappenas). PRISMA is an AUD 88 million investment that began in 2013.

Achieving rural growth through the private sector will alleviate poverty for smallholder farmers and put Indonesia in a better position to improve its food security. The program's investments seek to change how the private sector does business in rural Indonesia so that smallholder farmers can increase their farm productivity.

PRISMA does this by:

- *Identifying business opportunities to improve agricultural sector performance.*
- *Leveraging the private sector to produce and sell innovative products and services to rural men and women farmers.*
- *Influencing the public sector to spur economic growth by improving the business-enabling environment.*

PRISMA's end of program outcomes (EOPO) is to increase the income of one million smallholder farming households by 30 percent.

1.1. Semester achievements

- *PRISMA has already exceeded the EOPO, reaching 1,224,574 smallholder farming households and increasing incomes by 184 percent.*
- *PRISMA has supported the Government of Indonesia in changing the National Feed Standards for cattle and dairy feed. As a result, small and medium companies can enter the feed sector to provide affordable quality feed to smallholder farmers throughout Indonesia.*
- *PRISMA has achieved systemic change in the cattle sector, particularly for commercial feed. The private sector is now independently serving the market with quality feed for smallholder farmers.*
- *PRISMA has succeeded in triggering market rebound in the pig sector after 2 years of African Swine Fever (ASF). The private sector has increased sales of piglets, feed and animal health products, and farmers are beginning to restock and invest in commercial feed.*
- *Private sector partners have invested AUD 220 million in more inclusive business models, and they intend to continue delivering these goods and services once co-financing has been withdrawn.*

- *PRISMA has become a trusted source of field-level information for GOI and GOA on livestock disease in Eastern Indonesia for market impacts of external shocks. These include african swine fever in NTT and foot and mouth disease in East and Central Java.*
- *Fifty-seven percent of private sector partner interventions are mainstreaming Women's Economic Empowerment (WEE) in their business models by including services and products directed at women farmers.*
- *PRISMA is influencing farmers to reduce greenhouse gas emissions through smart agricultural practices and will now begin to measure these impacts formally.*
- *PRISMA's strategic communications adjustments resulted in a reach of 2.7 million people via the Economist Impact campaign, a 1,200 percent increase in monthly visitors to the PRISMA website and more engagement with PRISMA stakeholders via a new LinkedIn page.*

1.2. Program relevance.

PRISMA is aligned with the GOI's National Medium-Term Development Plan for 2020-2024. Bappenas openly supports the program's efforts to ensure smallholder farmers have access to critical inputs in line with the Ministry of Agriculture's (MoA) strategic plan for 2020-2024. The program's strategies are well aligned with Indonesia's long-term national development plan for 2005–2025, which prioritises rural development, agricultural reform, food security, enhancing equity, and rural economic growth.

PRISMA is aligned with the GOI and GOA's post-COVID-19 recovery strategies. PRISMA contributes to the stability and economic recovery pillars of DFAT's strategy by strengthening agricultural markets and food security while safeguarding poor farmers' livelihoods. PRISMA remains well-placed to help reduce economic hardship and ensure that women and vulnerable groups play a critical role in Indonesia's recovery.

1.3. Delivery context

PRISMA has been operating for 9 years and has proven that a market systems approach is effective in delivering development aid effectively and efficiently. PRISMA has a high rate of social return and represents excellent value for money. See our Key Achievements on page 6 for more detail.

PRISMA has shown it is possible to permanently change the private sector's behaviour to ensure more inclusive business models that can lead to increased productivity for smallholder farmers and more resilient markets. Significant progress has been made towards systemic change in 4 sectors, beef, mung bean, maize Madura and maize NTT and adequate progress in an additional 3 sectors. See page 5 for the breakdown of the portfolio for systemic change.

The independent strategic review (ISR) commissioned by DFAT this semester highlighted the breadth and depth of the program's interventions and its contribution to rural development in the 6 target provinces.

In the program's final year, PRISMA will focus on building market resilience by inducing crowding-in and copying by other market players. PRISMA aims to make further progress in systemic change within key market systems.

Part 6 – Standard Contract Template

The company will issue contract agreement using “Blanket Purchase Agreement” template.

Please see the Agreement template in the following details:

Blanket Purchase Agreement (“Agreement”) for goods and/or services

Agreement cover sheet

Project details

Project Name (“Project”) / Nama Proyek (“Proyek”)	Australia-Indonesia Partnership for Promoting Rural Incomes through Support for Markets in Agriculture (PRISMA)
Client Name (“Client”) / Nama Klien (“Klien”)	The Commonwealth of Australia represented by the Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT) and Palladium International Pty Ltd
Head/Prime Contract or Agreement Number (“Head/Prime contract”) / Kontrak Utama atau Nomor Perjanjian (“Kontrak Utama”)	The Commonwealth of Australia acting through the Australian Agency for International Development of the Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT) and Palladium on October 2018 with agreement number 74765

Blanket Purchase Agreement (BPA) details / Rincian Perjanjian Pembelian Jangka Panjang (BPA)

BPA Number / Nomor BPA	...	Start date of Agreement (“Term”) / Tanggal mulai perjanjian (“Jangka waktu”)	...
BPA Ceiling Amount (“Ceiling”) / Nilai Plafon BPA (“Plafon”)	...	End date of Agreement (“Term”) / Tanggal berakhir perjanjian (“Jangka waktu”)	...
Delivery Address / Alamat Pengiriman	...		
Records Retention Period / Masa Retensi Catatan	Start / Tanggal mulai: ... End / Tanggal berakhir: ...	Warranty Period / Masa Garansi	Start / Tanggal mulai: .. End / Tanggal berakhir: ...

Depending on the delivery needs of the Company, the following payment options may be use individually or in combination / Tergantung dengan kebutuhan pengiriman Perusahaan, pilihan pembayaran di bawah ini dapat dilakukan secara terpisah atau bersamaan:

SINGLE PAYMENT / PEMBAYARAN TUNGGAL

The Company will make payment on receipt of a valid invoice for the Goods and/or Services accepted by the Company within 30 days of: (i) accepting the Goods and/or Services and (ii) receiving the invoice and any other documents specified in the Agreement or in the TO. /

Perusahaan akan melakukan pembayaran setelah menerima surat tagihan yang sah untuk barang dan/atau jasa yang diterima dalam waktu 30 hari: (i) penerimaan barang dan/atau jasa dan (ii) penerimaan surat tagihan dan dokumen lainnya seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian atau yang ada di dalam Perintah Tugas (TO).

MONTHLY PAYMENT- ACCORDING TO THE QUANTITY OF GOODS AND/OR SERVICES PURCHASED / PEMBAYARAN BULANAN-BERDASARKAN JUMLAH BARANG DAN/ATAU JASA YANG DIBELI

The Company will make payments on receipt of a valid invoice on a monthly basis according to the quantity of accepted Goods and/or Services delivered to the Company during the preceding month at the rates indicated in Annex A. /

Perusahaan akan melakukan pembayaran setelah menerima surat tagihan yang sah setiap bulan berdasarkan jumlah barang dan/atau jasa yang dikirimkan ke Perusahaan pada bulan sebelumnya dengan tarif yang disebutkan dalam lampiran A.

FIXED MONTHLY PAYMENT / PEMBAYARAN BULANAN TETAP

The Company will make payment of ... on a monthly basis for the monthly delivery of ..

Perusahaan akan melakukan pembayaran ... setiap bulan untuk penerimaan ...

Country of Jurisdiction / Negara dengan Kewenangan Yurisdiksi	Indonesia
Agreement Effective Date / Tanggal Berlaku Perjanjian	...
Liquidated Damages / Ganti Rugi yang Ditentukan Nilainya	...
Total Contract Sum in Head/Prime Contract Currency / Total Nilai Kontrak dalam Mata Uang Kontrak Utama	...
Professional Indemnity Insurance Amount (all sums in AUD) / Jumlah Asuransi Profesional Indemnity (semua jumlah dalam AUD)	<input type="checkbox"/> None
Total Agreement Sum / Total Nilai Perjanjian	Level of Cover Required (higher of) / Tingkat Perlindungan yang Dibutuhkan (lebih tinggi dari)
<input type="checkbox"/> 0 – 10,000	100,000 or 10x Total Contract sum / nilai Kontrak
<input type="checkbox"/> 10,001 – 25,000	200,000 or 10x Total Contract sum / nilai Kontrak
<input type="checkbox"/> 25,001 – 100,000	500,000 or 5x Total Contract sum / nilai Kontrak
<input type="checkbox"/> 100,001 – 250,000	1,000,000 or 5x Total Contract sum / nilai Kontrak
<input type="checkbox"/> 250,001 – 500,000	2,000,000 or 4x Total Contract sum / nilai Kontrak
<input type="checkbox"/> 500,001 – 1,500,000	4,000,000 or 3x Total Contract sum / nilai Kontrak
<input type="checkbox"/> Over 1,500,001	Must contact Contracts and Compliance for approval / Wajib menghubungi bagian Kontrak dan Kepatuhan untuk persetujuan
Check if applicable / Periksa apabila berlaku	
<input type="checkbox"/> The Supplier will guarantee that due fulfilment of its obligations under the Agreement by providing an unconditional and irrevocable bank guarantee from an established bank of good standing for the amount of <<Enter amount>> <<Enter Currency>> / Pemasok akan menjamin pemenuhan kewajibannya dalam Perjanjian ini dengan memberikan jaminan bank tak bersyarat dan tidak dapat ditarik kembali yang dikeluarkan oleh bank yang memiliki reputasi yang baik sebesar <<Masukan jumlah>> <<Masukan jumlah>>	

Goods and/or Services are tax exempted in the country of delivery. Company will provide instructions and necessary certifications to Supplier. /
Barang dan/atau jasa adalah bebas pajak di Negara tempat penerimaan. Perusahaan akan memberikan instruksi dan sertifikasi yang dibutuhkan kepada pihak pemasok.

Supplier and Supplier's Representative Details / Keterangan Pemasok dan Perwakilan Pemasok

Suppliers name / Nama pemasok	...
Supplier/Vendor ID / ID Pemasok/Vendor	...
Address / Alamat	...
Phone / Telepon	...
Representative name / Nama perwakilan	...
Representative title / Jabatan perwakilan	...
Representative email / Email perwakilan	...

Company and Company's representative details / Keterangan Perusahaan dan Perwakilan Perusahaan

Company Name / Nama Perusahaan	PT Palladium International Indonesia
Address / Alamat	Ratu Plaza Office Tower 19th Floor – Jl. Jend Sudirman Kav. 9 Tanah Abang Jakarta Pusat 1-27-
Phone / Telepon	021 2904 4460
Representative name / Nama perwakilan	Ni Ketut Ayu Ambarini – PRISMA Operations Manager on Behalf of Nicola Follis – Palladium Country Representative
Representative title / Jabatan perwakilan	Manging Partner APAC
Representative email / Email perwakilan	Nicola.Follis@thepalladiumgroup.com

Payment details / Rincian Pembayaran

Payment By (Local currency, cheque, wire transfer, electronic transfer, others. If other, please specify) / Pembayaran Oleh (Mata uang setempat, cek, transfer rekening, dan lainnya. Apabila menggunakan metode lainnya, harap sebutkan):	...
Currency / Mata Uang	...

Bank account details / Rincian rekening bank

Account name / Nama pemilik rekening	...
Bank name / Nama bank	...
Account number / Nomor rekening	...
IBAN	...
Other information / Informasi lainnya	...

Special conditions /
Syarat tertentu

...
This Agreement is governed by the laws of the country of jurisdiction. The attached Cover Sheet, Terms and Conditions, and all Annexes and any additional documents referenced will constitute the entire agreement between the Parties. Any prior understanding or representation of any kind preceding the date of this Agreement is hereby superseded. /

Perjanjian ini diatur oleh hukum yang berlaku di Negara yang memiliki kewenangan yurisdiksi. Halaman depan, Syarat dan Ketentuan, semua lampiran dan dokumen-dokumen tambahan yang dijadikan sebagai rujukan merupakan satu kesatuan dalam perjanjian antar para pihak. Oleh karena itu, segala jenis pemahaman atau perwakilan yang dibuat sebelum tanggal Perjanjian ini dihapuskan.

Signed for Supplier /
Ditandatangani atas
Pemasok

Signed for Company /
Ditandatangani atas
Perusahaan

Name / Nama ...

Name / Nama Ni Ketut Ayu Ambarini

Title/Role / Jabatan ...

Title/Role / Jabatan Operations Manager

Date / Tanggal ...

Date / Tanggal ...

TERMS AND CONDITIONS

SYARAT DAN KETENTUAN

This Agreement is made and is in full force as of the first day of the Effective Date between the Company and the Supplier. The Company and the Supplier are collectively referred as "the Parties".

Perjanjian ini dibuat antara Perusahaan dan Pemasok dan berlaku sejak hari pertama tanggal diberlakukannya. Perusahaan dan Pemasok secara bersamaan disebut sebagai "para Pihak".

1. BACKGROUND / LATAR BELAKANG

- | | |
|--|--|
| <p>1.1 The Company has entered into a contract with the Client to implement the Project as stated in the Cover Sheet.</p> <p>1.2 The Company requires the Supplier to provide certain Goods and/or Services as defined in Annex A.</p> <p>1.3 The Supplier will provide the Company with the Goods and/or Services on an as needed basis for the duration of the Agreement. The Supplier expressly agrees that there is no obligation on the Company to procure the Goods and/or Services and the Supplier acknowledges that no form of exclusivity or volume guarantee has been granted by the Company to the Supplier and that the Company is at all times entitled to enter into other contracts and agreements with other suppliers for the provision or any or all Goods and/or Services, or related items, which are the same or similar to the Goods and/or Services as defined in Annex A.</p> <p>1.4 The Supplier has represented that they have the necessary skills and capacity and will use all reasonable efforts to provide the Goods and/or Services according to the Terms and Conditions set out in this Agreement. The Supplier undertakes to carry out all tasks and provide all resources necessary for the performance of the Agreement, including tasks and resources which are not provided for in the Agreement but implied by generally accepted professional standards.</p> | <p>1.1 Perusahaan telah menandatangani kontrak dengan klien untuk mengimplementasikan Proyek sebagaimana yang telah disebutkan di bagian lembar depan.</p> <p>1.2 Perusahaan mensyaratkan pemasok untuk menyediakan barang dan/atau jasa tertentu sebagaimana yang telah ditetapkan di dalam lampiran A.</p> <p>1.3 Pemasok akan menyediakan barang dan/atau jasa kepada Perusahaan sesuai dengan kebutuhan sepanjang masa berlakunya Perjanjian. Pemasok menyatakan setuju bahwa tidak ada kewajiban bagi Perusahaan untuk mengadakan barang dan/atau jasa dan pihak Pemasok menyatakan bahwa tidak ada bentuk kekhususan atau jaminan jumlah tertentu yang telah diberikan oleh pihak Perusahaan kepada Pemasok dan bahwa Perusahaan berhak untuk kapanpun mengadakan kontrak dengan Pemasok yang lain untuk tujuan pengadaan sebagian atau semua barang dan/atau jasa, atau barang terkait yang sama atau mirip dengan barang dan/atau jasa yang ditetapkan dalam lampiran A.</p> <p>1.4 Pemasok telah menyatakan bahwa mereka memiliki keahlian dan kapasitas yang disyaratkan dan akan melakukan upaya-upaya yang layak dalam pengadaan barang dan/atau jasa sesuai dengan Syarat dan Ketentuan yang berlaku di dalam Perjanjian ini. Pemasok akan melaksanakan semua pekerjaan dan menyediakan sumber daya yang dibutuhkan guna pelaksanaan Perjanjian ini yang di dalamnya termasuk pekerjaan dan sumber daya yang tidak dijelaskan dalam Perjanjian namun tersirat dalam standar yang berlaku secara umum.</p> |
|--|--|
-

2. ANNEXES, DEFINITIONS & INTERPRETATION / LAMPIRAN, DEFINISI & INTERPRETASI

- | | |
|--|---|
| <p>2.1 This Agreement, including the Cover Sheet and all referenced Annexes, will constitute the entire agreement between the Parties. Any prior understanding or representation of any kind preceding the date of this Agreement is superseded. Neither Party will be bound by any statement or representation not contained or incorporated within this Agreement.</p> <p>2.2 The words used in this Agreement will be defined as presented in Annex D. If any word in Annex D is defined specifically within the Agreement, the definition within the Agreement will be controlling.</p> <p>2.3 A reference to this Agreement or another instrument includes any variation, amendment, novation or replacement of any of them.</p> <p>2.4 If there is any inconsistency (whether express or implied from this Agreement or otherwise)</p> | <p>2.1 Perjanjian ini, termasuk bagian lembar depan dan semua lampiran akan menjadi satu kesatuan Perjanjian antara para Pihak. Oleh karena itu, segala jenis pemahaman atau perwakilan yang dibuat sebelum tanggal Perjanjian ini dihapuskan. Kedua belah pihak tidak akan terikat oleh pernyataan atau perwakilan yang tidak dimuat dalam Perjanjian ini.</p> <p>2.2 Kata-kata yang digunakan dalam Perjanjian ini akan ditetapkan seperti yang telah diterangkan dalam lampiran D. Apabila ada kata di dalam lampiran D yang ditetapkan secara khusus dalam Perjanjian, maka akan diatur berdasarkan definisi yang ada dalam Perjanjian.</p> |
|--|---|
-

between the Terms and Conditions or the Special Conditions (Annex C) and any other part of this Agreement, the Terms and Conditions or the Special Conditions (as appropriate) prevail to the extent of the inconsistency (subject to any explicit changes to this priority set out in this Agreement).

2.3 Acuan untuk Perjanjian ini atau instrument lainnya termasuk variasi, amandemen, pembaharuan atau penggantian.

2.4 Apabila terdapat ketidakkonsistenan (baik tersurat ataupun tersirat di dalam Perjanjian ini atau sebaliknya) antara Syarat dan ketentuan atau ketentuan khusus (lampiran C) dan bagian apapun dari perjanjian ini, maka Syarat dan Ketentuan atau Ketentuan Khusus (yang sesuai) berlaku sepanjang ketidakkonsistenan tersebut (tunduk pada perubahan yang sifatnya tersurat untuk prioritas ini yang telah ditetapkan dalam Perjanjian ini).

3 CEILING AND ESTIMATED AMOUNT / PLAFON DAN JUMLAH YANG DIPERKIRAKAN

3.1 The Company estimates, but does not guarantee, the volume of purchases through the duration of this agreement may be up to the Ceiling as indicated on the Cover Sheet. This Agreement does not obligate the Company to pay any funds for Goods and/or Services not ordered.

3.2 Perusahaan memperkirakan namun tidak menjamin jumlah pembelian sepanjang masa Perjanjian ini yang kemungkinan akan mencapai nilai plafon yang tertera pada bagian lembar depan. Perjanjian ini tidak mewajibkan Perusahaan untuk membayar barang dan/atau jasa yang tidak dipesan.

4 MODIFICATION / MODIFIKASI

4.1 Any modifications or amendments to this Lease including its Annexes will be made by mutual agreement of the Supplier and the Company. All such modifications or amendments will be in writing signed by both the Supplier and the Company. In no event will the terms of this Agreement be changed, deleted, supplemented, or waived by any email, invoice, Task Order (TO), receipt, acceptance, or other similar form of document.

4.1 Segala bentuk modifikasi atau amandemen terhadap kontrak ini termasuk Lampirannya akan dilaksanakan melalui kesepakatan bersama antara Pemasok dan Perusahaan. Semua modifikasi atau amandemen yang dimaksud akan dituangkan dalam bentuk tertulis oleh para Pihak. Dalam keadaan apapun, Syarat dan Ketentuan dalam Perjanjian ini tidak boleh diubah, dihapuskan, ditambahkan, atau ditiadakan lewat email, surat tagihan, perintah tugas (TO), tanda terima, penerimaan atau jenis dokumen serupa.

5 ORDERING, INVOICE, AND QUALITY / PEMESANAN, SURAT TAGIHAN DAN KUALITAS

5.1 All orders placed against this Agreement will be made through a TO as issued based on the needs of the Company. The Supplier will produce an invoice and will be paid only for the TO that may be issued and approved by the Company under this Agreement.

5.1 Semua pemesanan melewati Perjanjian ini akan dilaksanakan melalui penerbitan TO yang dikeluarkan berdasarkan kebutuhan Perusahaan. Pemasok akan menyiapkan surat tagihan dan hanya dibayarkan berdasarkan TO yang dikeluarkan dan disetujui oleh Perusahaan di bawah Perjanjian ini.

5.2 The prices authorized in this Agreement as outlined in Annex A are fixed for the entire duration of this Agreement and will not differ in any TO.

5.2 Harga resmi yang tercantum dalam Perjanjian ini sebagaimana telah diuraikan dalam Lampiran A sifatnya tetap sepanjang masa berlakunya Perjanjian ini dan tidak akan berubah dalam setiap TO yang dikeluarkan.

5.3 The Terms and Conditions included in this Agreement apply to all purchases made pursuant to it. In the event of an inconsistency between the provisions of this Agreement and any TO, the provisions of this Agreement will take precedence unless specifically superseded in the TO and agreed upon in writing by both the Supplier and Company.

5.3 Syarat dan Ketentuan yang ada dalam Perjanjian ini berlaku untuk semua pembelian yang dilakukan berdasarkan Perjanjian ini. Apabila terdapat ketidakkonsistenan antara ketentuan yang ada dengan TO, ketentuan dalam Perjanjian ini akan diutamakan kecuali memang telah dihapuskan di dalam TO dan telah disepakati oleh kedua belah Pihak.

5.4 Unless otherwise agreed to in writing, all

-
- deliveries under this Agreement must be accompanied by invoices that must contain the following information as a minimum:
- a. Name of Supplier;
 - b. BPA Number and Task Order Number;
 - c. Date of Task Order;
 - d. Company name, number/ABN and address;
 - e. Invoice date and number;
 - f. Item Number as stated in Annex A of this BPA;
 - g. Quantity, Unit Price, Taxes, and Due Date of Payment;
 - h. Shipping/delivery document number and date of shipment;
 - i. Terms of any discount for prompt payment offered; and
 - j. Payment Information.
- 5.5 All invoices must be signed and approved by an authorized official of the Supplier who will certify that the invoiced amounts are accurate and that the Supplier has completed, and has in its possession, the supporting documentation for which payment is requested.
- 5.6 The Supplier must supply the goods and/or services ordered under a TO in accordance with:
- a. This Agreement;
 - b. The Supplier's offer (to the extent only the offer is consistent with this Agreement);
 - c. Any description or sample of the Goods and/or Services the Supplier has given to the Company;
 - d. Any legislative requirement applicable to the Goods and/or Services or this Agreement;
 - e. All standards, codes, or guidelines applicable to the Goods and/or Services for supply; and
 - f. All the terms and conditions of the TO against which the Goods and/or Services are being supplied.
- 5.7 The Supplier must also supply any ancillary goods, not expressly stated in its offer or this Agreement, such as warranties or ongoing maintenance services that are commonly included with Goods and/or Services of similar nature.
- 5.8 The Supplier must facilitate and allow the Company to inspect and test the Goods at any place at which the Goods are stored before delivery, or where such inspection is not possible, before the Goods are unloaded at the Company-specified delivery location.
- 5.9 Ownership title in the Goods passes to the Company on delivery of the Goods. The Supplier remains liable for the suitability and performance of the Goods despite the Company's acceptance of the goods delivery.
- 5.10 If the Company instructs the Supplier to rectify a defect, or replace any Goods, within a specified time, and the Supplier does not comply with that instruction, the Company may engage others to rectify the defect and the rectification cost will be payable by the Supplier to the Company. This
- 5.4 Kecuali telah disepakati secara tertulis, semua pengiriman barang dan/atau jasa dalam Perjanjian ini harus disertai dengan surat tagihan yang setidaknya memuat informasi berikut ini:
- a. Nama Pemasok
 - b. Nomor BPA dan TO
 - c. Tanggal Dikeluarkannya TO
 - d. Nama Perusahaan, Nomor/Nomor Bisnis Australia dan Alamat
 - e. Tanggal dan Nomor Surat Tagihan
 - f. Nomor Barang Sebagaimana Dinyatakan dalam Lampiran A pada BPA ini
 - g. Kuantitas, Harga Satuan, Pajak, dan Tanggal jatuh Tempo Pembayaran
 - h. Nomor Dokumen Pengiriman dan Tanggal Pengiriman
 - i. Ketentuan Pemotongan Harga Yang Ditawarkan untuk Pembayaran Segera, dan
 - j. Informasi Pembayaran
- 5.5 Semua surat tagihan harus ditandatangani dan disetujui oleh pejabat yang berwenang dari pihak Pemasok yang akan menerangkan kebenaran jumlah yang ditagihkan dan bahwa Pemasok telah selesai, dan memiliki dokumentasi pendukung untuk pembayaran yang ditagihkan.
- 5.6 Pemasok harus menyediakan barang dan / atau jasa yang dipesan berdasarkan TO yang sesuai dengan:
- a. Perjanjian ini;
 - b. Penawaran dari Pemasok (hanya jika penawaran bersifat konsisten dengan Perjanjian ini);
 - c. Semua deskripsi atau contoh barang dan / atau Jasa yang telah diserahkan oleh Pemasok kepada Perusahaan;
 - d. Segala persyaratan legislatif yang berlaku untuk Barang dan / atau Jasa atau Perjanjian ini;
 - e. Semua standar, kode, atau pedoman yang berlaku untuk barang dan / atau Jasa yang dipasok;
 - f. Semua syarat dan ketentuan TO untuk Barang dan / atau Jasa yang disediakan.
- 5.7 Pemasok juga harus menyediakan barang-barang penunjang yang tidak dinyatakan secara jelas dalam penawarannya atau Perjanjian ini, seperti jaminan atau jasa pemeliharaan yang biasanya disertakan dalam Barang dan / atau Jasa serupa.
- 5.8 Pemasok harus memfasilitasi dan mengizinkan Perusahaan untuk memeriksa dan menguji Barang di tempat penyimpanan Barang sebelum pengiriman dilakukan, atau apabila pemeriksaan tersebut tidak memungkinkan, maka pemeriksaan dilakukan sebelum Barang dibongkar di lokasi pengiriman yang ditentukan oleh Perusahaan.
- 5.9 Status kepemilikan Barang dilimpahkan ke Perusahaan sesaat barang telah diterima. Pemasok tetap bertanggung jawab atas kesesuaian dan kinerja barang meskipun barang tersebut telah diterima oleh Perusahaan.
- 5.10 Jika Perusahaan menginstruksikan Pemasok untuk memperbaiki kerusakan, atau mengganti Barang dalam kurun waktu tertentu namun Pemasok tidak memenuhi instruksi tersebut, maka Perusahaan
-

cost may be set-off against any outstanding payments to the Supplier whether for the subject Goods or for any other TO with the Supplier.

- 5.11 Payment will be authorized after delivery and acceptance by the Company's Representative of all Goods and/or Services, and in accordance with payment terms stipulated in TO. Where there is partial delivery of the Goods and/or Services, the Company may hold payment until all the Goods and/or Services specified in the TO are received.

dapat melibatkan pihak lain untuk memperbaiki kerusakan dan biaya yang timbul akan dibayar oleh Pemasok kepada Perusahaan. Biaya ini dapat dipotong dari pembayaran yang harus dicairkan untuk Pemasok baik untuk Barang yang bersangkutan atau untuk TO lainnya dengan Pemasok yang sama.

- 5.11 Pembayaran akan disahkan setelah pengiriman dan penerimaan semua Barang dan / atau Jasa oleh Perwakilan Perusahaan, dan sesuai dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan dalam TO. Apabila ada pengiriman Barang dan / atau Jasa yang sifatnya parsial, Perusahaan dapat menahan pembayaran sampai semua Barang dan / atau Jasa yang ditentukan dalam TO telah diterima.

6 DELIVERY AND PACKING / PENGIRIMAN DAN PENGEMASAN

- 6.1 The Goods will be shipped Free On Board (FOB) Destination. The Supplier will hand over the Goods and the Company will take over the Goods at the address and within the delivery date stated in the TO.

- 6.2 Time will be of the essence for the delivery of all Goods. In case of any impediment, which may result in the Supplier not abiding by the terms and conditions of this Agreement or the timetable agreed upon by the Parties or stipulated in the TO, the Supplier will immediately notify the Company. Such notification will not release the Supplier from fulfilling its obligations under the Agreement. The Company may, at its discretion, accept deviations from the timetables without prejudice to any other rights and remedies contained in this Agreement.

- 6.3 Unless otherwise agreed in writing by the Parties, risk of loss, damage to, or destruction of the Goods will be borne by the Supplier until physical delivery of the Goods to the Company has been completed in accordance with the terms of this Agreement.

- 6.4 The Supplier will pack the Goods with the best materials and with every care, in accordance with the normal commercial standards of packing for the type of Goods ordered (i.e. standard commercial practice). Such packing materials used must be adequate to safeguard the Goods while in transit.

- 6.5 The Goods will be packed and marked in a proper manner and in accordance with the instructions stipulated in the Agreement or in the corresponding TO, any statutory requirements, and any requirements of the transporters and manufacturers. In particular, the Goods will be marked with the TO number issued by the Company, and the net, gross, and tare weights. The name of the contents will be clearly marked on each container and all containers of hazardous goods (and all documents relating to such goods) will bear prominent and adequate

- 6.1 Barang akan dikirim dengan sistem Biaya Angkut Ditanggung Oleh Penjual (FOB Destination). Pemasok akan menyerahkan Barang dan Perusahaan akan mengambil alih Barang di alamat yang telah disepakati dan dalam tanggal pengiriman yang tercantum dalam TO.

- 6.2 Waktu merupakan hal yang sangat penting dalam pengiriman semua barang. Apabila terjadi halangan dalam bentuk apapun, yang dapat mengakibatkan ketidaksesuaian dengan Syarat dan Ketentuan dalam Perjanjian ini atau jadwal yang telah disepakati oleh para pihak atau yang ditetapkan dalam TO, Pemasok harus segera memberitahu pihak Perusahaan. Pemberitahuan seperti ini tidak akan menyebabkan kegagalan bagi Pemasok dalam memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian. Perusahaan, atas kebijakannya, dapat menerima penyimpangan dari jadwal tanpa mengurangi hak-hak dan ganti rugi lainnya yang terkandung dalam Perjanjian ini.

- 6.3 Kecuali disetujui secara tertulis oleh para Pihak, risiko kerugian, kerusakan, atau kerusakan barang akan ditanggung oleh Pemasok sampai pengiriman fisik barang kepada Perusahaan telah selesai sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini.

- 6.4 Pemasok akan mengemas barang dengan bahan terbaik dan penuh dengan kehati-hatian, sesuai dengan standar komersial normal kemasan untuk jenis Barang yang dipesan (yaitu standar praktek komersial). Bahan kemasan yang digunakan harus memadai untuk menjaga barang saat dalam perjalanan.

- 6.5 Barang akan dikemas dan ditandai dengan cara yang tepat dan sesuai dengan petunjuk yang tercantum dalam Perjanjian atau sesuai dengan TO, persyaratan hukum, dan persyaratan dari perusahaan pengangkutan dan pabrik. Secara khusus, Barang akan ditandai dengan nomor yang dikeluarkan oleh Perusahaan, beserta berat bersih, kotor, dan tara nya. Nama kemasan akan ditandai dengan jelas pada setiap kontainer dan semua kontainer barang berbahaya (dan semua dokumen yang berhubungan dengan barang-barang tersebut)

	warnings.	akan memuat peringatan yang menonjol dan memadai.
6.6	All packaging materials will be considered non-returnable and will be destroyed.	6.6 Semua bahan kemasan sifatnya tidak dapat dikembalikan (non-returnable) dan akan dihancurkan.
6.7	The Supplier will be responsible for any damage or loss resulting from faulty or inadequate packing.	6.7 Pemasok akan bertanggung jawab atas segala kerusakan atau kehilangan yang disebabkan oleh pengemasan yang tidak memadai.
7	TRANSPORT AND FREIGHT / PENGANGKUTAN DAN KARGO	
7.1	Unless otherwise stipulated, transport arrangements will be undertaken by the Supplier. The Supplier will be responsible for payment of freight and insurance costs of the Goods to the delivery address in the TO.	7.1 Kecuali telah diatur, pengaturan pengangkutan akan dilakukan oleh Pemasok. Pemasok akan bertanggung jawab untuk pembayaran angkutan dan biaya asuransi barang sampai ke alamat pengiriman di TO.
8	INSPECTION AND ACCEPTANCE / PEMERIKSAAN DAN PENERIMAAN	
8.1	The Company will have the right, before payment, to examine the Goods ordered on the premises of the Supplier, during manufacture, in the places of shipment, during transportation, and upon delivery. The Supplier will provide, when possible, all facilities for examination. The Company may issue a written waiver of examination at its own discretion. Examination carried out by the Company's Representative and any waiver given will not prejudice the implementation of other relevant provisions of the Agreement concerning obligations assumed by the Supplier (which will include technical specifications).	8.1 Sebelum pembayaran, Perusahaan berhak untuk memeriksa barang yang dipesan di tempat Pemasok, selama pembuatan, di tempat pengiriman, selama pengangkutan, dan pada saat pengiriman. Apabila memungkinkan, pemasok akan menyediakan semua fasilitas untuk tujuan pemeriksaan. Perusahaan dapat mengeluarkan surat pernyataan tertulis untuk tidak melakukan pemeriksaan atas kebijakannya sendiri. Pemeriksaan dilakukan oleh Perwakilan Perusahaan dan penghapusan pemeriksaan tidak akan merugikan pelaksanaan ketentuan terkait lainnya dalam Perjanjian mengenai kewajiban dari pihak Pemasok (yang akan mencakup spesifikasi teknis).
8.2	An acceptance inspection will always be carried out by the Company upon receipt of the Goods to ensure their conformity with the specifications supplied by the Company. Goods not expressly accepted will be deemed as rejected. Written notice of acceptance or rejection of the Goods will be promptly transmitted to the Supplier. Where Goods are rejected, the Company may postpone payment due to the Supplier for such rejected goods until acceptable replacement Goods are received by the Company. Unless the Supplier collects the rejected Goods within a reasonable time of receipt of notice of rejection, the Company may dispose of the Goods as the Company will deem fit.	8.2 Inspeksi penerimaan akan selalu dilakukan oleh Perusahaan setelah menerima barang untuk memastikan kesesuaiannya dengan spesifikasi yang dikehendaki oleh Perusahaan. Barang yang secara tegas tidak diterima oleh Perusahaan akan dianggap ditolak. Pemberitahuan tertulis untuk penerimaan atau penolakan atas barang akan segera dikembalikan kepada Pemasok. Apabila Barang ditolak, Perusahaan dapat menunda pembayaran dengan alasan diterima diterima oleh Perusahaan. Kecuali jika Pemasok mengambil barang yang ditolak dalam batas waktu yang wajar setelah diterimanya pemberitahuan penolakan, Perusahaan dapat membuang barang tersebut bila dianggap sesuai.
8.3	The Company will bear the costs and expenses of such inspections as mentioned in the Inspection and Acceptance section of this Agreement.	8.3 Perusahaan akan menanggung biaya dan pengeluaran untuk tujuan Pemeriksaan seperti disebutkan dalam bagian Inspeksi dan Penerimaan dalam Perjanjian ini.
8.4	In the case of Goods rejection, representatives of both Parties will carry out a new inspection if promptly requested by the Supplier and before the Company exercises any legal remedies. The Supplier will bear the costs and expenses of such	8.4 Dalam kasus penolakan Barang, perwakilan dari kedua belah Pihak akan melaksanakan pemeriksaan baru jika segera diminta oleh Pemasok dan sebelum Perusahaan melaksanakan upaya hukum. Pemasok akan menanggung biaya dan pengeluaran untuk pemeriksaan tersebut.
		8.5 Pemeriksaan tersebut akan dilakukan dengan itikad baik.

	an inspection.		
8.5	The inspections will be carried out in good faith.		
8.6	Where the Company is not satisfied with the Goods, or there is continual Goods rejection, the Company may terminate the Agreement. The Company will be liable to pay only for Goods deemed as accepted on delivery and inspection.	8.6	Apabila Perusahaan tidak puas dengan barang yang dipesan, atau terjadi penolakan barang secara terus-menerus, Perusahaan dapat mengakhiri Perjanjian tersebut. Perusahaan hanya akan bertanggung jawab untuk membayar Barang yang dianggap diterima pada saat pengiriman dan inspeksi.

9 CUSTOMS CLEARANCE / IZIN BEA CUKAI

9.1	The Supplier is responsible for customs clearance into the Recipient Country(ies) of the Goods.	9.1	Pemasok bertanggung jawab untuk izin bea cukai ke Negara Penerima Barang.
-----	---	-----	---

10 EXPORT AND IMPORT LICENSES / IJIN EKSPOR DAN IMPOR

10.1	If any export license or any other governmental authorization is required for the export of Goods, it will be the obligation of the Supplier to obtain any such license or governmental authorization. In the event of failure to obtain such a license or authorization within a reasonable time, the Company may declare the TO invalid.	10.1	Apabila dibutuhkan perizinan ekspor atau persetujuan pemerintah lainnya untuk mengekspor barang, maka hal ini akan menjadi kewajiban Pemasok untuk mendapatkan perizinan atau persetujuan tersebut. Apabila gagal dalam memperoleh perizinan atau persetujuan dalam batas waktu yang wajar, Perusahaan dapat menyatakan TO tidak berlaku.
10.2	If any import license or any other governmental authorization is required for the import of Goods, it will be the obligation of the Company to obtain any such license or governmental authorization.	10.2	Apabila dibutuhkan perizinan impor atau persetujuan pemerintah lainnya untuk mengimpor barang, maka hal ini akan menjadi kewajiban Pemasok untuk mendapatkan perizinan atau persetujuan tersebut.

11 PAYMENT TERMS / SYARAT PEMBAYARAN

11.1	The Supplier will not be entitled to compensation and will not be allowed to claim for changes of the unit prices, in case the Company decides to purchase fewer than the indicative ones specified per item in Annex A and/or in case the Company decides NOT to purchase ANY of these quantities. The aforementioned rates may not be increased.	11.1	Pemasok tidak akan berhak atas kompensasi dan tidak akan diizinkan untuk mengklaim perubahan harga satuan, jika Perusahaan memutuskan untuk membeli lebih sedikit daripada jumlah yang telah ditentukan untuk masing-masing barang yang di ditetapkan dalam Lampiran A dan / atau apabila Perusahaan memutuskan untuk tidak membeli SATUPUN dari jumlah tersebut. Tarif tersebut di atas tidak dapat dinaikkan.
11.2	Any Payments to the Supplier will be made solely to the bank account indicated on the Cover Sheet upon submission of an invoice. The Company will have no liability for any bank fees or charges incurred for any reason or in any amount as a consequence of any payments to be made to the Supplier.	11.2	Setiap Pembayaran kepada Pemasok akan ditujukan hanya ke rekening bank yang tertulis pada lembar depan setelah pengajuan surat tagihan. Perusahaan tidak akan bertanggung jawab atas setiap biaya bank atau biaya yang dikeluarkan untuk alasan apapun atau dalam jumlah berapapun sebagai konsekuensi dari setiap pembayaran kepada pihak Pemasok.
11.3	The Company will not pay any charge for late payment unless this has been expressly agreed to in writing.	11.3	Perusahaan tidak akan membayar biaya apapun untuk keterlambatan pembayaran kecuali hal ini telah disetujui secara tertulis
11.4	Payment will not be made for Goods and/or Services that have been rejected as provided for in the Agreement.	11.4	Pembayaran tidak akan dilakukan untuk Barang dan / atau Jasa yang telah ditolak sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian.
11.5	Advance payment will only be made if expressly	11.5	Pembayaran dimuka hanya akan dilakukan jika telah disetujui oleh Perusahaan dalam Perjanjian dan

	<p>hanya bila praktek komersial normal atau kepentingan Perusahaan mewajibkan seperti itu.</p>
<p>11.6 In no event will payment by the Company be deemed to constitute acceptance of the Goods and/or Services</p>	<p>11.6 Dalam kondisi apapun, pembayaran oleh Perusahaan tidak akan dianggap sebagai penerimaan atas barang dan / atau Jasa</p>

12 DUTY TO INFORM / KEWAJIBAN PEMBERITAHUAN

<p>12.1 The Supplier will promptly provide to the Company any such information relating to the Goods and/or Services as the Company may reasonably request.</p>	<p>12.1 Pemasok harus segera memberikan informasi kepada Perusahaan berkaitan dengan Barang dan / atau Jasa berdasarkan permintaan dari Perusahaan.</p>
<p>12.2 The Supplier will keep the Company informed on the implementation of the Agreement and of all developments for the duration of each order and delivery.</p>	<p>12.2 Pemasok harus tetap memberitahukan Perusahaan terkait pelaksanaan Perjanjian dan semua perkembangan sepanjang masa pemesanan dan pengiriman.</p>

13 SUPPLIER COVENANTS, REPRESENTATIONS, TITLE, AND WARRANTIES / PERJANJIAN PEMASOK, PERWAKILAN, JABATAN DAN JAMINAN

<p>13.1 The Supplier is duly authorized to enter into and perform this Agreement and is not subject to any agreement or understanding with any third party that is inconsistent with, or would restrict or impair the ability to fully perform the obligations under this Agreement.</p>	<p>13.1 Pemasok diberi kewenangan untuk masuk ke dalam dan melaksanakan Perjanjian ini dan tidak tunduk pada perjanjian atau kesepakatan dengan pihak ketiga yang tidak sesuai dengan, atau akan membatasi atau menghalangi kemampuan nya untuk dapat secara penuh melaksanakan kewajiban berdasarkan Perjanjian ini.</p>
<p>13.2 During the term of this Agreement, the Supplier will not enter into any other agreement or arrangement that is in any way inconsistent with, or would restrict or impair the ability to fully provide, the Goods and/or Services under this Agreement.</p>	<p>13.2 Selama jangka waktu Perjanjian ini, Pemasok tidak akan terikat dalam perjanjian atau pengaturan lainnya yang bisa menyebabkan ketidakkonsistenan dengan, atau akan membatasi atau mnghalangi kemampuan untuk untuk dapat secara penuh menyediakan Barang dan / atau Jasa berdasarkan Perjanjian ini.</p>
<p>13.3 The Supplier warrants that it will provide the Goods and/or Services:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. in a diligent and highly professional manner; b. in accordance with the applicable laws of the countries of production, performance and delivery; and c. through experienced individuals qualified to manufacture, pack, and deliver the Goods and perform the Services. 	<p>13.3 Pemasok menjamin akan memberikan Barang dan / atau Jasa:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. dengan cara yang rajin dan sangat profesional; b. sesuai dengan hukum yang berlaku di negara-negara tempat produksi, pelaksanaan dan pengiriman; dan c. melalui individu yang berpengalaman dan memenuhi syarat untuk memproduksi, mengemas, dan mengirimkan barang dan memberikan Layanan.
<p>13.4 The Supplier, if applicable, will obtain all required governmental and third-party licenses, approvals, and permits appropriate for the provision of services and deliverables.</p>	<p>13.4 Jika perlu, Pemasok akan memperoleh semua surat izin yang diwajibkan oleh pemerintah dan pihak ketiga, persetujuan, dan perizinan yang tepat untuk penyediaan layanan dan hasil pekerjaan.</p>
<p>13.5 The Supplier guarantees that the Goods and/or Services supplied are unencumbered by any third</p>	<p>13.5 Pemasok menjamin bahwa Barang dan / atau Jasa yang disediakan terlepas dari hak kepemilikan pihak</p>

	party's proprietary rights.		ketiga.
13.6	The Supplier warrants that the Goods, including packaging, conform to the specifications for the Goods ordered under this Agreement and are fit for the purposes for which such Goods are ordinarily used and for purposes outlined in any TO. The Supplier also warrants that the Goods are:		13.6 Supplier menjamin bahwa barang, termasuk kemasan, sesuai dengan spesifikasi Barang yang dipesan dalam Perjanjian ini dan kegunaan Barang tersebut cocok dengan fungsi biasanya and sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dalam TO. Pemasok juga menjamin bahwa barang tersebut:
	a. of the quality, quantity, and description required by the Agreement or the TO; and		a. Seseuai dengan kualitas, kuantitas, dan deskripsi yang diminta dalam Perjanjian atau TO; dan
	b. new, unused, and free from defects in design, workmanship, or materials.		b. baru, belum pernah digunakan, dan bebas dari kerusakan dalam desain, pembuatan, atau bahannya.
13.7	The Supplier warrants and certifies that it will repair or replace, without cost to the Company, any components or Goods which prove to be defective in design, workmanship, or materials within the Warranty Period as defined on the TO.		13.7 Pemasok menjamin dan menyatakan bahwa mereka akan memperbaiki atau mengganti, tanpa biaya yang dibebankan kepada Perusahaan atas komponen atau Barang yang terbukti rusak dalam desain, pembuatan, atau bahannya dalam Masa Jaminan sebagaimana ditetapkan dalam TO.
13.8	For the Goods ordered, the Supplier will maintain reasonably constituted services to handle requests from the Company for technical assistance on maintenance, service repairs, and overhaul of the Goods.		13.8 Pemasok akan memelihara barang yang dipesan dengan pelayanan yang cukup untuk menangani permintaan dari Perusahaan perihal bantuan teknis pemeliharaan, layanan perbaikan, dan pemeriksaan Barang.

14 TAXES, DUTIES, AND OTHER LEVIES / PAJAK, BEA DAN RETRIBUSI LAINNYA

14.1	The Supplier is responsible for paying all applicable taxes due to the local governmental authorities in respect of the Goods and/or Services provided to the Company. These include, but are not limited to, Value Added Tax (VAT), Good and Services Tax, sales tax, excise tax, or any other levy required to be paid in the legal jurisdiction(s) to which the Supplier is subject. The Company will not be liable for the Supplier's tax obligations under any circumstances.	14.1	Pemasok bertanggung jawab untuk membayar semua pajak yang berlaku karena kebijakan pemerintah setempat sehubungan dengan Barang dan / atau Jasa yang diberikan kepada Perusahaan. Ini termasuk, namun tidak terbatas pada, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Barang dan Jasa, pajak penjualan, cukai, atau pungutan lainnya yang harus dibayar dalam yurisdiksi hukum yang sifatnya mengikat bagi Pemasok. Perusahaan tidak akan bertanggung jawab atas kewajiban pajak pihak Pemasok dalam keadaan apapun.
14.2	If required under the laws of the place of delivery or performance, or place of ordering, the Company may withhold taxes from the goods or services invoiced by the Supplier.	14.2	Jika diwajibkan oleh hukum di tempat pengiriman atau pelaksanaan pekerjaan, atau tempat pemesanan, Perusahaan dapat memotong pajak dari barang atau jasa yang ditagih oleh Pemasok.

15 LIABILITY AND INSURANCE / PERTANGGUNGJAWABAN DAN ASURANSI

15.1	The Company will not, under any circumstances or for any reason whatsoever, be held liable for any loss, damage, or injury sustained by the Supplier or by any person acting on behalf of the Supplier during the performance of this Agreement. The Company will not accept any claim for compensation or repairs in respect of such damage.	15.1	Dalam keadaan apapun atau karena alasan apapun, Perusahaan tidak akan bertanggung jawab atas kerugian, kerusakan, atau cedera yang diderita oleh Pemasok atau oleh orang yang bertindak atas nama Pemasok selama pelaksanaan Perjanjian ini. Perusahaan tidak akan menerima klaim kompensasi atau perbaikan sehubungan kerusakan tersebut.
15.2	The Supplier will insure and maintain adequate insurance against all risks or loss, damage or injury caused by the Supplier or by any person	15.2	Pemasok akan menjamin dan memberikan asuransi yang memadai untuk segala risiko atau kerugian, kerusakan atau cedera yang disebabkan oleh

acting on behalf of the Supplier during the performance of the Agreement. The Supplier will maintain liability insurance in an adequate amount to cover third-party claims for any loss arising from or in connection with the provision of the Goods and/or Services. The Supplier will maintain comprehensive commercial or professional general liability insurance and, if applicable, automobile liability insurance coverage to cover the Supplier for all activities undertaken under this Agreement. Further insurance requirements may be specified in Annex C.

15.3 The Supplier will, upon the Company's request, provide the Company with satisfactory evidence of the insurance required under Annex C.

Pemasok atau oleh orang yang bertindak atas nama Pemasok selama pelaksanaan Perjanjian tersebut. Pemasok akan memelihara asuransi tanggung gugat dalam jumlah yang cukup untuk membayar klaim dari pihak ketiga atas kerugian yang timbul dari atau sehubungan dengan penyediaan Barang dan / atau Jasa. Pemasok akan mempertahankan asuransi tanggung gugat komersial dan profesi, dan jika berlaku, juga menjamin asuransi kendaraan bermotor untuk menjamin semua kegiatan Supplier yang dilakukan berdasarkan Perjanjian ini. Persyaratan asuransi lebih lanjut dapat diatur dalam Lampiran C.

15.3 Atas permintaan Perusahaan, Pemasok akan memberikan bukti yang cukup untuk asuransi yang dipersyaratkan dalam Lampiran C.

16 CONFIDENTIALITY / KERAHASIAAN

16.1 The Supplier, its personnel or the persons acting on behalf of the Supplier, will not use any information acquired or developed in the course of this Agreement (including, but not limited to, the Company's security policies or procedures), for any purpose not authorized in writing by the Company.

16.2 The Supplier is required to exercise the utmost discretion during the performance of the Agreement. The Supplier may not communicate to any other person, government, or authority external to the Company any information known to it by reason of its contractual relationship with the Company which has not previously been made public, except with the written authorization of the Company. Nor will the Supplier at any time use such information to private advantage.

16.3 The Supplier and its personnel will not disclose or use any Confidential Information except to the extent that such disclosure or use is:

- a. Strictly necessary for the performance of the services;
- b. Required by law;
- c. Authorized by prior written approval from the Company; or
- d. Already in or comes into the public domain otherwise than through the Supplier's unauthorized disclosure (or that of any of its personnel).

16.4 The Supplier will be liable for any breach of confidentiality or any indirect disclosure that could damage the interests of the Company. The extent of any such liability will be directly proportional to the extent of the damage caused.

16.5 The Supplier agrees that the obligations in this

16.1 Pemasok, personil atau orang yang bertindak atas nama Pemasok, tidak akan menggunakan informasi yang diperoleh atau dikembangkan selama Perjanjian ini (termasuk, namun tidak terbatas pada, kebijakan atau prosedur keamanan Perusahaan), untuk tujuan apa pun yang tidak disetujui secara tertulis oleh Perusahaan.

16.2 Pemasok diharuskan untuk bertindak dengan sangat bijak selama pelaksanaan Perjanjian tersebut. Pemasok tidak boleh berkomunikasi dengan orang lain, pemerintah, atau pihak lainnya di luar Perusahaan tentang setiap informasi yang diketahuinya dan yang sebelumnya belum pernah dipublikasikan terkait hubungan kontrak dengan Perusahaan, kecuali dengan izin tertulis dari Perusahaan. Pemasok, kapanpun juga, tidak boleh menggunakan informasi tersebut untuk keuntungan pribadi.

16.3 Pemasok dan personilnya tidak akan mengungkapkan atau menggunakan Informasi Rahasia kecuali jika pengungkapan atau penggunaan informasi tersebut sifatnya:

- a. Benar-benar diperlukan untuk kinerja pelayanan;
- b. Diwajibkan oleh hukum;
- c. Sebelumnya telah disahkan melalui persetujuan tertulis oleh Perusahaan; atau
- d. Sudah tersebar di atau masuk ke dalam domain publik atau melalui pengungkapan yang tidak sah oleh Supplier (atau dari personilnya).

16.4 Pemasok akan bertanggung jawab atas setiap pelanggaran kerahasiaan atau pengungkapan tidak langsung yang dapat merusak kepentingan Perusahaan. Tingkat kewajiban tersebut akan berbanding lurus dengan tingkat kerusakan yang disebabkan.

16.5 Pemasok setuju bahwa kewajiban dalam klausa ini berlaku selama masa Perjanjian ini dan setelah pemutusan Perjanjian ini.

Clause applies during the Duration of this Agreement and after termination of this Agreement.

17 PUBLICITY OR PROMOTION / PUBLIKASI ATAU PROMOSI

- | | |
|---|--|
| <p>17.1 No advertising or publicity having or containing any reference to Company, or in which the Company is mentioned, will be used by the Supplier without the prior written approval of the Company. The Supplier will not use the Company logo or title block on any correspondence or written matter without the prior written approval of the Company.</p> | <p>17.1 Tidak ada iklan atau publikasi yang memiliki sangkut paut dengan Perusahaan, atau yang menyebutkan pihak Perusahaan akan digunakan oleh Pemasok tanpa persetujuan tertulis dari Perusahaan. Pemasok tidak akan menggunakan logo Perusahaan atau judul pada setiap surat menyurat atau materi tertulis milik Perusahaan tanpa persetujuan tertulis dari Perusahaan.</p> |
|---|--|
-

18 INDEMNITY / GANTI RUGI

- | | |
|--|---|
| <p>18.1 The Supplier will indemnify and keep indemnified the Company, the Client and the officers, employees and agents of the Company and the Client from and against any loss, damages, expenses or costs (including costs of any settlement) arising from any claim, demand, action, suit or proceeding that may be made or brought by any person against the Company, the Client or the officers, employees and agents of the Company and the Client or any of them for or in respect of:</p> <ul style="list-style-type: none">a. personal injury or death of any person;b. loss of or damage to any property or any other loss or damage arising out of or as a consequence of the performance or failure to provide the Goods and/or Services or any other breach of the terms of this Agreement;c. any claim by a third party against the Company arising out of any act or omission of the Supplier in connection with the Agreement or the provision of the Goods and/or Services; andd. any penalty imposed for breach of an applicable law in connection with the provision of the Goods and/or Services by the Supplier. | <p>18.1 Pemasok akan mengganti kerugian dan tetap memberikan ganti rugi kepada Perusahaan, Klien dan petugas, karyawan dan agen Perusahaan serta Kliennya atas segala kerugian, kerusakan, pengeluaran atau biaya (termasuk biaya penyelesaian apapun) yang timbul dari setiap klaim, permintaan, tindakan, gugatan atau proses yang dapat dibuat atau dibawa oleh seseorang terhadap Perusahaan, Klien atau petugas, karyawan dan agen Perusahaan serta Kliennya atau salah satu dari mereka untuk atau sehubungan:</p> <ul style="list-style-type: none">a. cedera atau kematian seseorang;b. kehilangan atau kerusakan properti atau kerugian lain atau kerusakan yang timbul dari atau sebagai akibat dari kinerja atau kegagalan dalam penyediaan Barang dan / atau Jasa atau pelanggaran lain terhadap ketentuan dalam Perjanjian ini;c. Segala klaim oleh pihak ketiga kepada Perusahaan yang timbul dari tindakan atau kelalaian Pemasok sehubungan dengan Perjanjian atau penyediaan Barang dan / atau Jasa; dand. hukuman yang dikenakan untuk pelanggaran hukum yang berlaku sehubungan dengan penyediaan Barang dan / atau Jasa oleh Penyedia. |
|--|---|
-

19 LIQUIDATED DAMAGES / GANTI RUGI YANG NILAINYA SUDAH DITETAPKAN

- | | |
|---|---|
| <p>19.1 Without prejudice to any other portion of this Agreement, if the Supplier fails to deliver any or all of the Goods and/or Services fully in accordance with the Terms and Conditions of this Agreement, including the time period specified, the Company may, by notice given in writing, terminate the deliveries of such orders as to which there has been default without incurring liability or termination charges of any kind. The Company may at its discretion, accept deviations</p> | <p>19.1 Tanpa mengurangi bagian lain dari Perjanjian ini, jika Pemasok gagal untuk menyampaikan sebagian atau semua Barang dan / atau Jasa sepenuhnya sesuai dengan Syarat dan Ketentuan dalam Perjanjian ini, termasuk jangka waktu yang telah ditetapkan, maka Perusahaan dapat menghentikan pengiriman pemesanan tersebut melalui pemberitahuan tertulis berdasarkan standar yang ada tanpa menimbulkan kewajiban atau biaya terminasi dalam bentuk apapun. Perusahaan</p> |
|---|---|
-

from the deadline specified in the Agreement, without prejudice to any other rights and remedies, and deduct from the price stipulated in the Agreement, as liquidated damages, a percentage per day of the contractual price of the delayed Goods and/or Services for the length of time as stated in the Liquidated Damages section of the Cover Sheet. In the event that this deadline is not respected, the Company has an option to terminate the Agreement without incurring any liability for termination charges or any other liability of any kind.

dengan kebijakannya sendiri dapat menerima keterlambatan dari batas waktu yang ditentukan dalam Perjanjian, tanpa mengurangi hak-hak dan upaya lainnya, dan mengurangi jumlah harga yang tercantum dalam Perjanjian sebagai ganti rugi yang nilainya sudah ditetapkan (liquidated damages), persentase harian dari harga Barang dan / atau Jasa tertunda yang tertulis dalam kontrak untuk jangka waktu sebagaimana tercantum dalam bagian ganti rugi yang nilainya sudah ditetapkan di lembar depan. Dalam hal batas waktu ini tidak dihormati, Perusahaan memiliki opsi untuk mengakhiri Perjanjian tersebut tanpa menimbulkan kewajiban apapun untuk biaya terminasi atau kewajiban lain dalam bentuk apapun.

20 TERMINATION / PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA

- 20.1 The Company will have the option to terminate this Agreement in the event of termination of the Head/Prime Contract with the Client, or for convenience for whatever reasons. In the event of such termination, the Supplier will be entitled to receive payments, subject to any other provisions of the Agreement, for those expenditures justifiably incurred to the time of termination of this Agreement, including commitments which cannot be reversed or mitigated, to the extent that funds are available to Company under its Head/Prime Contract. Termination made pursuant to this clause must be made by notice in writing to the Supplier and will be effective from the date specified in the notice.
- 20.2 The Company will have the option to terminate this Agreement in the event Supplier materially breaches any of the terms and conditions of this Agreement. The Supplier will receive advance written notification of termination, a description of the nature of the breach and, if applicable, the opportunity to remedy or cure any such breach of terms within the cure period stated in the notification. The Company may require reimbursement of any expenses improperly incurred prior to termination in a sum not to exceed the ceiling amount of this Agreement.
- 20.3 The Supplier's entitlement to notice as set out above is without prejudice to Company's right to dismiss the Supplier summarily in the event of gross or serious misconduct by the Supplier. Examples of such misconduct include, but are not limited to, the commission by the Supplier of any fraudulent act or act of dishonesty, material breach by the Supplier of any of the terms of the Agreement including observance of Policies and Procedures in Annex E, or conduct tending to bring the Supplier or the Company into disrepute.
- 20.4 In the event of termination of this Agreement, Supplier will, upon receipt of notification of termination, immediately stop work, minimize

- 20.1 Perusahaan berhak memilih untuk mengakhiri Perjanjian ini apabila terjadi penghentian Kontrak Utama dengan Klien, atau demi tujuan kenyamanan untuk alasan apapun. Dalam hal penghentian, Pemasok akan berhak menerima pembayaran dan tunduk pada ketentuan-ketentuan lain dalam Perjanjian untuk pengeluaran yang dapat dibenarkan terjadi di saat penghentian Perjanjian ini, termasuk komitmen yang tidak dapat dibalik atau dikurangi, asalkan dana tersebut telah dimuat dalam Kontrak Utama. Pemutusan yang dilakukan sesuai dengan pasal ini harus dilaksanakan secara tertulis dengan memberi tau Pemasok dan berlaku sejak tanggal yang disebutkan dalam pemberitahuan tersebut.
- 20.2 Perusahaan berhak memilih untuk mengakhiri Perjanjian ini apabila Pemasok melanggar salah satu syarat dan ketentuan dalam Perjanjian ini. Pemasok akan menerima pemberitahuan pemutusan hubungan kerja secara tertulis di depan, penjelasan mengenai sifat pelanggaran dan, jika berlaku, kesempatan untuk memperbaiki pelanggaran tersebut dalam periode perbaikan yang tercantum dalam pemberitahuan. Perusahaan mungkin mewajibkan penggantian biaya-biaya yang tidak sesuai yang terjadi sebelum terminasi dalam jumlah yang tidak melebihi plafon dalam Perjanjian ini.
- 20.3 Hak Pemasok untuk memperoleh pemberitahuan sebagaimana diatur di atas tidak akan mengurangi hak Perusahaan untuk memberhentikan Pemasok dengan sewenang-wenang apabila terjadi perbuatan kotor atau kesalahan fatal oleh Pemasok. Contoh kesalahan tersebut meliputi, tetapi tidak terbatas pada, komisi yang diberikan oleh Supplier atas segala perbuatan curang atau tindakan ketidakjujuran, pelanggaran oleh Pemasok terhadap salah satu persyaratan dalam Perjanjian termasuk ketaatan terhadap Kebijakan dan Prosedur dalam Lampiran E, atau perbuatan yang cenderung merusak nama baik pihak Pemasok atau Perusahaan.
- 20.4 Dalam hal pemutusan Perjanjian ini, setelah

<p>additional costs and will not incur any further cost during the termination of performance hereunder.</p>	<p>menerima pemberitahuan keputusan hubungan kerja, Pemasok akan segera berhenti bekerja, meminimalkan biaya tambahan dan tidak akan mengeluarkan biaya lebih lanjut selama penghentian kinerja tersebut.</p>
<p>21 ASSIGNMENT AND SUBCONTRACTING / PENUGASAN DAN SUBKONTRAK</p>	
<p>21.1 The Supplier will not, without the prior and express written approval of the Company, assign, transfer, and pledge or make other disposition of this Agreement or any part thereof, or any of the Supplier's rights or obligations arising out of this Agreement to third parties or sub-contract any part of the work required under this Agreement to third parties.</p>	<p>21.1 Tanpa persetujuan terlebih dahulu dan yang sifatnya tertulis dari Perusahaan, Pemasok tidak akan menugaskan, mentransfer, dan menjanjikan atau membuat disposisi lain dari Perjanjian ini atau sebagiannya, atau hak-hak dan kewajiban Pemasok yang timbul dari Perjanjian ini kepada pihak ketiga atau mensubkontrakkan sebagian dari pekerjaan yang ditetapkan berdasarkan Perjanjian ini kepada pihak ketiga.</p>
<p>21.2 In the event that the Company authorizes the Supplier to sub-contract part or all of the obligations under the Agreement to third parties, the Supplier will nonetheless remain bound by its obligations to the Company under this Agreement.</p>	<p>21.2 Apabila Perusahaan memberikan kewenangan kepada Pemasok untuk mensubkontrakkan sebagian atau semua kewajiban di dalam Perjanjian kepada pihak ketiga, Pemasok tetap akan terikat oleh kewajibannya kepada Perusahaan berdasarkan Perjanjian ini.</p>
<p>21.3 Except where the Company expressly authorizes an exception, the Supplier will be required to include in any subcontract provisions enabling the Company to enjoy the same rights and guarantees in relation to sub-contractors as it enjoys in relation to the Supplier. However, the Supplier will insert no language in any subcontract asserting or implying a direct relationship between the Company and said subcontractor.</p>	<p>21.3 Kecuali jika Perusahaan secara tegas memberikan pengecualian, Pemasok akan diminta untuk memasukkan ketentuan subkontrak yang memungkinkan Perusahaan untuk memperoleh hak dan jaminan yang sama dalam kaitannya dengan sub-kontraktor sebagaimana hak dan jaminan yang mereka peroleh dari Pemasok. Namun, Pemasok tidak akan memasukkan bahasa dalam subkontrak yang menegaskan atau menyiratkan hubungan langsung antara Perusahaan dan subkontraktor yang bersangkutan.</p>
<p>21.4 The terms of any subcontract will nonetheless be subject to the provisions of this Agreement.</p>	<p>21.4 Jangka waktu subkontrak tetap akan tunduk pada ketentuan dalam Perjanjian ini.</p>
<p>22 NONWAIVER OF RIGHTS / KETETAPAN HAK</p>	
<p>22.1 Failure of, or delay by, the Company in the exercise of any rights or remedies provided by the Agreement will not be deemed a waiver of any rights of the Company, and will not release the Supplier from fulfilling its obligations.</p>	<p>22.1 Kegagalan atau keterlambatan dari pihak Perusahaan dalam pemenuhan hak atau upaya hukum yang tertera dalam Perjanjian tidak akan dianggap sebagai penghapusan hak Perusahaan, dan tidak berarti bahwa Pemasok terlepas dari pemenuhan kewajibannya.</p>
<p>23 DISPUTE RESOLUTION / PENYELESAIAN SENGKETA</p>	
<p>23.1 The Supplier and the Company will use their best efforts to settle amicably any dispute, controversy, or claim arising out of, or relating to this Agreement or the breach, termination, or invalidity thereof.</p>	<p>23.1 Pemasok dan Perusahaan akan berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan segala sengketa, kontraversi, atau klaim yang timbul dari atau terkait dengan Perjanjian ini atau pelanggaran, pemutusan hubungan kerja, atau ketidakabsahan daripadanya.</p>
<p>23.2 If no agreeable settlement can be found, any dispute, controversy, or claim arising out of or relating to this Agreement or the breach, termination, or invalidity thereof, shall be settled by arbitration in accordance with the UNCITRAL Arbitration Rules in effect on the date of this Agreement. The appointing authority shall be the</p>	<p>23.2 Apabila tidak ditemukan jalan keluar yang disepakati oleh kedua belah Pihak, segala permasalahan, kontraversi, atau klaim yang timbul dari atau terkait dengan Perjanjian ini atau pelanggaran, pemutusan, atau ketidakabsahan daripadanya, harus diselesaikan melalui arbitrase</p>

	Secretary-General of the Permanent Court of Arbitration. The Parties will be bound by any arbitration award rendered as a result of such arbitration as the final adjudication of any such controversy, claim, or dispute.		sesuai dengan Peraturan Arbitrase UNCITRAL yang berlaku pada tanggal Perjanjian ini. Pihak yang memberikan kewenangan adalah Sekretaris Jenderal Pengadilan Tetap untuk Arbitrase. Para Pihak akan terikat oleh hasil arbitrase yang timbul sebagai akibat dari arbitrase tersebut sebagai keputusan akhir untuk segala kontroversi, klaim, atau sengketa.
23.3	The place of arbitration shall be the headquarters location of Company at the time the claim is filed and the language of the arbitration will be English.		
23.4	Should the claim involve a State, a State-controlled entity, or an intergovernmental organization, the case shall be administered by the International Bureau of the Permanent Court of Arbitration.	23.3	Arbitrase akan dilaksanakan di lokasi kantor pusat Perusahaan pada saat klaim diajukan dan akan menggunakan bahasa Inggris.
		23.4	Apabila klaim melibatkan Negara, entitas yang dikendalikan negara, atau organisasi antar pemerintah, kasus ini harus dikelola oleh Biro Internasional Pengadilan Tetap untuk Arbitrase.

24 RECORDS RETENTION / RETENSI CATATAN

24.1	The Supplier agrees that the Company, the Client, the Comptroller General, Inspector General, or the equivalent of the Client's Country, or any of their duly authorized representatives, will have access to any books, documents, papers, and records of the Supplier that are directly pertinent to the Goods and/or Services provided hereunder, for the purpose of making audits, examinations, excerpts, and transcriptions. These records will be maintained for the required Records Retention Length as indicated on the Cover Sheet from the date of completion of this Agreement or the date of completion of the last TO issued under this Agreement, whichever is later, unless there is any ongoing dispute between the Parties in which case the period of records retention will start from the date of resolution of the dispute.	24.1	Pemasok setuju bahwa Perusahaan, Klien, Jenderal Pegawai Keuangan, Jenderal Inspektur, atau yang setara dengan lembaga di Negara kedudukan Klien, atau salah satu dari perwakilan mereka yang berwenang, akan memiliki akses terhadap buku, dokumen, lembaran, dan catatan milik Pemasok yang secara langsung berkaitan dengan Barang dan / atau Jasa yang disediakan, untuk tujuan audit, pemeriksaan, kutipan, dan transkripsi. Catatan ini akan disimpan untuk keperluan Sepanjang Retensi Catatan seperti yang ditunjukkan pada Lembar depan dari tanggal berakhirnya Perjanjian ini atau tanggal berakhirnya TO yang dikeluarkan berdasarkan Perjanjian ini (yang mana yang lebih lambat), kecuali ada perselisihan yang sedang berlangsung antara Pihak yang menyebabkan retensi catatan akan dimulai dari tanggal penyelesaian sengketa.
------	--	------	--

25 WAIVER / PEMBEBASAN

25.1	The failure of either Company or Supplier to object to or to take affirmative action with respect to any conduct of the other which is in violation of the terms of this Agreement will not be construed as a waiver of such conduct.	25.1	Kegagalan baik dari pihak Perusahaan atau Pemasok untuk mengajukan keberatan atau mengambil tindakan afirmatif sehubungan dengan perilaku yang melanggar ketentuan dalam Perjanjian ini tidak akan ditafsirkan sebagai pembebasan bagi perilaku tersebut.
------	---	------	---

26 FORCE MAJEURE / KEADAAN KAHAR

26.1	In the event of an unforeseeable event beyond the control of Company or Supplier which prevents either party from meeting its obligations under this Agreement, the obligations affected by such event will be suspended for as long as the impossibility of performance due to this situation continues, provided that the other party is notified in writing within five days after the occurrence of the event. Should unforeseeable events preclude resumption of activities and/or obligations under this Agreement for a period that exceeds 30 days, the Supplier may request and be granted	26.1	Apabila terjadi suatu kejadian tak terduga dan di luar kendali Perusahaan atau Pemasok yang kemudian menghambat para Pihak dalam memenuhi kewajibannya dalam Perjanjian ini, maka kewajiban yang pelaksanaannya terkena dampak oleh kejadian tersebut akan ditangguhkan selama berlangsungnya keadaan tersebut asalkan pihak lain diberitahukan secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu lima hari setelah kejadian. Apabila peristiwa tak terduga tersebut menyebabkan tidak dapat dimulainya kegiatan dan / atau kewajiban dalam Perjanjian ini untuk jangka
------	---	------	--

<p>termination at the discretion of the Company.</p> <p>26.2 The Supplier will not be entitled to payment if it is prevented by force majeure from delivery of the Goods and/or Services. Partial delivery of Goods and/or Services, if accepted by the Company, will result in a pro-rated payment</p>	<p>waktu lebih dari 30 hari, Pemasok dapat meminta dan diberikan Pemutusan hubungan kerja berdasarkan kebijaksanaan Perusahaan.</p> <p>26.2 Pemasok tidak akan menerima pembayaran jika tertimpa oleh keadaan kahar sebelum pengiriman Barang dan / atau Jasa. Pengiriman sebagian Barang dan / atau Jasa akan dibayar secara prorata apabila barang dan/atau jasa tersebut sampai ke tangan Perusahaan.</p>
<p>27 NOTICES AND AMENDMENTS / PEMBERITAHUAN DAN AMANDEMEN</p>	
<p>27.1 Except as otherwise provided herein, any notice, request, document or other communication submitted by either Party to the other, under this Agreement, will be in writing, and will be deemed duly given or sent when delivered to such Parties at the addresses as listed under Suppliers Details and Company's Details in the Cover Sheet. All notices must be given to respective representatives in writing by email with a delivery receipt, or hard copy at the address specified. Notices will be deemed to be served immediately if delivered by email with confirmed delivery receipt, or on the third business day from the date mailed.</p>	<p>27.1 Kecuali telah ditentukan sebelumnya, segala pemberitahuan, permintaan, dokumen atau komunikasi lain yang disampaikan oleh Pihak satu ke Pihak yang lain dalam Perjanjian ini harus dilakukan secara tertulis, dan akan dianggap telah diberikan atau dikirimkan ketika telah disampaikan kepada Pihak terkait ke alamat yang tercantum di data keterangan Pemasok dan Perusahaan pada lembar depan. Semua pemberitahuan harus diberikan kepada perwakilan masing-masing secara tertulis melalui email dengan tanda terima pengiriman, atau salinan cetak (hard copy) ke alamat yang telah ditentukan. Pemberitahuan dianggap telah ditanggapi dengan segera jika disampaikan melalui email dengan tanda terima pengiriman yang telah dikonfirmasi, atau tiga ahri sejak tanggal pengiriman.</p>
<p>28 SOURCE OF INSTRUCTIONS / SUMBER INSTRUKSI</p>	
<p>28.1 The Supplier will neither seek nor accept instructions from any authority external to the Company in connection with the performance of its services under this Agreement. The Supplier will refrain from any action that may adversely affect the Company and will fulfill its commitments with the fullest regard to the interests of the Company.</p>	<p>28.1 Pemasok tidak akan mencari atau menerima instruksi dari otoritas lain selain pihak Perusahaan sehubungan dengan pelaksanaan pemberian layanan dalam Perjanjian ini. Pemasok akan menahan diri dari tindakan yang dapat merugikan Perusahaan dan akan memenuhi komitmennya dengan sepenuhnya memperhatikan kepentingan Perusahaan.</p>
<p>29 RELATIONSHIP STATUS – INDEPENDENT CONTRACTOR / STATUS GUBUNGAN – KONTRAKTOR INDEPENDEN</p>	
<p>29.1 Supplier will be an independent contractor and will not claim to be an agent, officer, or employee of Company and will not have authority to make any commitments on behalf of Company or the Client, except to the extent that such authority will be expressly conferred by Company in writing prior to any commitment made on behalf of Company. The Supplier's personnel, subcontractors, and persons acting on behalf of the Supplier will not be considered in any respect as being employees or agents of the Company.</p>	<p>29.1 Pemasok harus merupakan kontraktor independen dan tidak akan mengklaim diri sebagai agen, petugas atau karyawan Perusahaan dan tidak memiliki wewenang untuk membuat komitmen atas nama Perusahaan atau Klien, kecuali bila otoritas tersebut secara tegas diberikan oleh perusahaan dalam bentuk tertulis sebelum dibuatnya komitmen atas nama perusahaan. Personil Pemasok, subkontraktor, dan orang yang bertindak atas nama Pemasok tidak akan dianggap sebagai karyawan atau agen Perusahaan dalam hal apapun.</p>
<p>30 SUPPLIER'S RESPONSIBILITY FOR EMPLOYEES AND OTHER STAFF / TANGGUNG JAWAB PEMASOK TERHADAP KARYAWAN DAN STAFF LAINNYA</p>	
<p>30.1 The Supplier will be responsible for the</p>	<p>30.1 Pemasok akan bertanggung jawab untuk</p>

<p>professional and technical competence of its employees and other staff associated with the Supplier and will select, for work under the Agreement, reliable individuals who will perform effectively in the implementation of this Agreement, respect the local customs, and conform to a high standard of moral and ethical conduct.</p>	<p>kompetensi profesional dan teknis karyawan dan staf lain yang emiliki hubungan dengan Pemasok, dan untuk pekerjaan yang diatur dalam Perjanjian ini akan memilih individu yang handal yang dapat bekerja secara efektif dalam pelaksanaan Perjanjian ini, menghormati adat istiadat setempat, dan taat pada standar perilaku moral dan etika yang tinggi.</p>
<p>31 CONTRACTUAL ETHICS / ETIKA KONTRAK</p>	
<p>31.1 No fees, gratuities, rebates, gifts, commissions or other payments, other than those shown in the proposal or the Agreement, have been given or received in connection with the selection process or in the Agreement execution.</p>	<p>31.1 Tidak ada biaya, gratifikasi, rabat, hadiah, komisi atau pembayaran lainnya, selain yang ditunjukkan di dalam proposal atau Perjanjian, telah diberikan atau diterima sehubungan dengan proses seleksi atau dalam pelaksanaan Perjanjian.</p>
<p>32 RENEWAL / PEMBAHARUAN</p>	
<p>32.1 The Supplier acknowledges and understands that this Agreement carries no expectation of or entitlement to renewal.</p>	<p>32.1 Pemasok mengakui dan memahami bahwa Perjanjian ini tidak mengandung harapan atau hak untuk pembaharuan.</p>
<p>33 SURVIVAL / HAL-HAL YANG TETAP BERTAHAN</p>	
<p>The following clauses or Annexes will survive the expiration or termination of this Agreement:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Supplier Covenants, Representations, Title, and Warranties; b. Taxes, Duties, and Other Levies; c. Confidentiality; d. Publicity or Promotion; e. Duty of Care; f. Indemnity; g. Records Retention; and h. Survival. 	<p>Klausula atau Lampiran berikut akan tetap bertahan setelah selesainya masa berlaku atau pemutusan Perjanjian ini.</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Perjanjian Pemasok, Perwakilan, Jabatan dan Jaminan b. Pajak, Bea dan Restribusi Lainnya c. Kerahasiaan d. Publikasi atau Promosi e. Tugas Perawatan f. Ganti Rugi g. Retensi Catatan; dan h. Hal-Hal yang tetap Bertahan

Annex B: Task order under Blanket Purchase Agreement (TO) / Lampiran B: Perintah Tugas (TO) di bawah BPA

BPA Reference Number / Nomor Referensi BPA	...	BPA end date / Tanggal berakhir BPA	...
BPA Ceiling Amount / Nilai Plafon BPA	...	BPA balance to date / Saldo BPA sampai hari ini	...
TO Number / Nomor TO	...	TO effective date / Tanggal berlaku TO	...
Place(s) of performance or delivery / Tempat kerja untuk pengiriman	...	Period of performance or date of delivery / Masa kerja atau tanggal pengiriman	...
Supplier and supplier's representative details / Keterangan Pemasok dan Perwakilan Pemasok			
Supplier's Name / Nama Pemasok	...		
Supplier/Vendor ID / ID Pemasok/Vendor	...		
Address / Alamat	...		
Phone / Telepon	...		
Representative Name / Nama Perwakilan	...		
Representative Title / Jabatan Perwakilan	...		
Representative Email / Email Perwakilan	...		
Company and company's representative details / Keterangan Perusahaan dan Perwakilan Perusahaan			
Company's Name / Nama Perusahaan	...		
Address / Alamat	...		
Phone / Telepon	...		
Representative Name / Nama Perwakilan	...		
Representative Title / Jabatan Perwakilan	...		
Representative Email / Email Perwakilan	...		

Details of goods and/or services to be supplied / Rincian Barang dan / atau Jasa yang akan dipasok

Description / Deskripsi	Quantity / Kuantitas	Units / Satuan	Unit Price / Harga Satuan	Currency / Mata Uang	Total price excluding tax / Harga total tidak termasuk Pajak	Tax / Pajak	Total
...

Description / Deskripsi	Quantity / Kuantitas	Units / Satuan	Unit Price / Harga Satuan	Currency / Mata Uang	Total price excluding tax / Harga total tidak termasuk Pajak	Tax / Pajak	Total
...
...
...
...
...
...
Total Price / Harga Total							...

Check if applicable / Periksa apabila berlaku

A document containing the description of the Goods (including accessories and attached spare parts) together with the user manual, the maintenance and repair manual, instructions, and any other information relevant to the Goods will also be provided in <<Enter language>> with the Goods. /

Sebuah dokumen yang berisikan keterangan barang (termasuk aksesoris dan suku cadang terlampir) serta panduan pengguna, pemeliharaan dan perbaikan manual, instruksi, dan informasi lain yang relevan dengan Barang juga akan disediakan dalam <<Masukkan bahasa>> secara bersamaan dengan barang.

Goods and/or Services are tax exempted in the country of delivery. Company will provide instructions and necessary certifications to Supplier. /

Barang dan / atau Jasa bebas dari pajak di negara pengiriman. Perusahaan akan memberikan petunjuk dan sertifikasi yang diperlukan untuk Pemasok.

Warranty Period / Masa Garansi ...

Signed for Supplier / Ditandatangani untuk Pemasok

Name / Nama ...

Title/Role / Jabatan ...

Date / Tanggal ...

Signed for Company / Ditandatangani untuk Perusahaan

Name / Nama ...

Title/Role / Jabatan ...

Date / Tanggal ...

Annex C: Insurance and Special Conditions / Lampiran C: Asuransi dan Syarat Khusus

Insurance Requirements / Persyaratan Asuransi

Item	Requirement / Persyaratan
Public Liability Insurance / Asuransi Tanggung Gugat	<p>The Supplier will take out and maintain (throughout the Term of this Agreement) a Public Liability Insurance Policy and have the interests of the Company and the Client noted on the policy. The Policy must cover: / Persyaratan Pemasok akan menyediakan dan memelihara (sepanjang Jangka Waktu Perjanjian ini) Polis Asuransi Tanggung Gugat dan mencantumkan kepentingan Perusahaan dan Klien di dalamnya. Polis tersebut harus mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. an amount in respect of any one claim or series of claims arising from the one original cause of not less than 3 million in the Head/Prime Contract Currency as indicated on the Cover Sheet / biaya yang berkaitan dengan salah satu klaim atau serangkaian klaim yang timbul dari salah satu penyebab awal yang tidak kurang dari 3 juta di dalam Kontrak Utama seperti yang ditunjukkan pada Lembar depan; and / dan 2. the Supplier in respect of liability to the Company and third parties and cover the Company and the Client against liability against third parties, in respect of any claim for loss of or damage to property or death or injury to any person arising out of or as a consequence of any act or omission of the Supplier in respect of the Services / Pemasok berkaitan dengan kewajibannya terhadap Perusahaan dan pihak ketiga dan mencakup kewajiban Perusahaan dan Kliennya terhadap pihak ketiga, berkaitan dengan klaim atas kehilangan atau kerusakan properti atau kematian atau cedera kepada seseorang yang timbul dari atau sebagai konsekuensi dari setiap tindakan atau kelalaian dari Pemasok sehubungan dengan Layanan yang diberikan..
Professional Indemnity Insurance / Asuransi Professional Indemnity (PI)	<ol style="list-style-type: none"> 1. The Supplier will take out a professional indemnity policy before the Commencement Date and maintain that policy for the Term of this Agreement and for a further period of six years thereafter / Pemasok akan menyediakan Polis Asuransi profesional indemnity (PI) sebelum Tanggal Mulai dan mempertahankan kebijakan tersebut selama Jangka Waktu Perjanjian ini dan untuk jangka waktu enam tahun setelahnya. 2. The policy will have a total aggregate cover of not less than the Professional Indemnity Insurance Amount as indicated on the Cover Sheet / 2. Polis ini akan mencakup perlindungan total yang jumlahnya tidak kurang dari Jumlah Asuransi Profesional Indemnity (PI) seperti yang ditunjukkan pada Lembar depan; and / dan 3. The policy will include provisions for one automatic reinstatement of the sum insured and for loss of documents / Polis ini akan mencakup ketentuan untuk satu pengaktifan kembali secara otomatis untuk jumlah yang dipertanggungjawabkan dan hilangnya dokumen. 4. The Company at its absolute discretion may accept being noted on the Supplier's existing and valid Professional Indemnity insurance policy Perusahaan dengan kebijaksanaan mutlaknya dapat menerima apabila namanya tercatat pada kebijakan asuransi profesional Indemnity (PI) pihak Pemasok. 5. The Company may request evidence of the maintenance of the professional indemnity insurance at any time during the Term and also during the six (6) years after the Term of this Agreement and the Supplier will provide such evidence within seven days of the request / Perusahaan boleh meminta bukti pemeliharaan asuransi profesional indemnity (PI) setiap saat sepanjang Jangka Waktu Perjanjian dan juga selama enam (6) tahun setelah Jangka Waktu Perjanjian ini dan Pemasok akan memberikan bukti yang dimaksud dalam waktu tujuh hari setelah permintaan.
Insurance of Workers / Asuransi Pekerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. The Supplier will take out adequate insurance to fully cover it against any amount it may become liable to pay for death or injury to persons employed by the Supplier (including liability by statute and at common law) and also emergency medical expenses before the Commencement Date and maintain that policy for the Term of this Agreement / Pemasok akan menyediakan asuransi yang memadai untuk dapat sepenuhnya menutupi setiap biaya yang wajib dibayarkan untuk kematian atau cedera seseorang yang dipekerjakan oleh Pemasok (termasuk kewajiban oleh

	<p>undang-undang dan dalam hukum adat) dan juga biaya pengobatan darurat sebelum Tanggal Mulai dan mempertahankan kebijakan ini sepanjang Jangka Waktu Perjanjian ini.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. The Supplier will take out adequate medical and dental insurance for its Personnel who are engaged to operate outside their country of permanent residence / Pemasok akan menyediakan asuransi kesehatan dan gigi yang memadai untuk Pegawainya yang terlibat dalam operasi di luar negara tempat tinggal permanennya. 3. The Supplier will take out adequate insurance for medical evacuation and evacuation resulting from an insured event for all its Personnel / Pemasok akan menyediakan asuransi yang memadai untuk evakuasi medis dan evakuasi yang disebabkan oleh kejadian yang ditanggung oleh asuransi untuk semua Pegawainya. 4. The policy will, where permitted by Law, be extended to indemnify the Company and/or the Client for the Company and/or the Client's statutory liability for persons employed by the Supplier / Jika diperbolehkan oleh hukum, Kebijakan tersebut akan, diperluas untuk mengganti kerugian Perusahaan dan/atau Klien untuk kewajiban hukum Perusahaan dan/atau Klien untuk orang yang dipekerjakan oleh Penyedia.
Recipient Country requirements / Persyaratan di Negara Penerima	<p>The Supplier will comply with the Legislative Requirements of the Recipient Country relating to insurance at all times. Where the Legislative Requirements of the Recipient Country require certain insurances to be taken out for any of the Supplier's Personnel working in the Recipient Country, it will be the Supplier's responsibility to take out such insurances and comply with all such Legislative Requirements in respect to all its Personnel on this Project. The onus is on the Supplier to make itself aware of the requirements of such insurance and all such laws /</p> <p>Pemasok akan setiap saat mematuhi Persyaratan Hukum di Negara Penerima terkait asuransi. Apabila Persyaratan Hukum di Negara Penerima mengharuskan Pemasok untuk menyediakan asuransi tertentu bagi personilnya yang bekerja di Negara Penerima, maka pemasok bertanggung jawab untuk menyediakan asuransi tersebut dan mematuhi semua Persyaratan Hukum sehubungan dengan semua personilnya dalam Proyek ini. Tanggung jawab ada di tangan Pemasok untuk sadar akan persyaratan asuransi dan semua hukum terkait.</p>
Evidence of Insurance / Bukti Asuransi	<p>On or before the signing of this Agreement, the Supplier will provide the Company with a copy of any insurance policy taken out and produce certificates of currency as evidence to the Company that the insurances have been taken out and maintained. The Company may request evidence of insurance at any time during the Term of this Agreement and the Supplier will provide such evidence within seven days of the request /</p> <p>Pada saat atau sebelum penandatanganan Perjanjian ini, Pemasok akan memberikan salinan polis asuransi yang telah dibuat kepada Perusahaan dan memberikan sertifikat mata uang sebagai bukti bahwa mereka telah menyediakan dan memelihara asuransi. Perusahaan dapat meminta bukti asuransi setiap saat selama Masa Perjanjian ini dan Pemasok akan memberikan bukti tersebut dalam waktu tujuh hari setelah permintaan.</p>

Special Conditions / Syarat Khusus

- a) The Supplier represents and warrants that neither it nor any of its affiliates is engaged in any practice inconsistent with the rights set forth in the Convention of the Rights of the Child which requires that a child shall be protected from performing any work that is likely to be hazardous or to interfere with the child's education, or to be harmful to the child's health or physical, mental, spiritual, moral or social development / Pemasok menyatakan dan menjamin bahwa baik pihaknya maupun afiliasinya tidak terlibat dalam praktek yang tidak konsisten dengan hak-hak yang diatur dalam Konvensi Hak Anak yang mewajibkan perlindungan terhadap anak dari setiap pekerjaan yang mungkin berbahaya atau mengganggu pendidikan, atau membahayakan kesehatan atau perkembangan fisik, mental, spiritual, moral atau sosial anak.
- b) The Supplier further warrants that neither it, nor any of its affiliates is engaged in the sale or manufacture of antipersonnel mines or of components used in the manufacture of such mines / Pemasok lebih lanjut menjamin bahwa baik pihaknya maupun afiliasinya tidak terlibat di bidang penjualan atau pembuatan ranjau atau komponen yang digunakan dalam pembuatan ranjau tersebut.

- c) The Supplier further warrants that neither it, nor any of its affiliates is engaged in the manufacture, sale, transportation, or distribution of any drug or narcotic substance deemed to be illegal in either the country of manufacture or delivery of the Goods being provided to the Company under this Agreement / Pemasok lebih lanjut menjamin bahwa baik pihaknya maupun afiliasinya tidak terlibat dalam pembuatan, penjualan, pengangkutan, dan distribusi obat atau zat narkotika yang dianggap ilegal baik di negara tempat produksi atau tempat pengiriman barang yang disediakan kepada perusahaan dalam Perjanjian ini.
- d) The Supplier further warrants that neither it, nor any of its affiliates is involved in the transportation or provision of services of human beings for purposes deemed illegal in either the country of origin, sale or delivery of the Goods being provided under this Agreement / Pemasok lebih lanjut menjamin bahwa baik pihaknya maupun afiliasinya tidak terlibat dalam pengangkutan atau penyediaan jasa manusia untuk tujuan yang dianggap ilegal baik di negara asal, negara penjualan atau pengiriman barang yang disediakan dalam Perjanjian ini.
- e) The Supplier further warrants that neither it, nor any of its affiliates is engaged either directly or indirectly in terrorism, or in the finance or support to terrorists / Pemasok lebih lanjut menjamin bahwa baik pihaknya maupun afiliasinya tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan terorisme, atau dalam pendanaan atau dukungan kepada teroris.
- f) The Supplier will undertake its best effort to ensure that payments provided by the Company under the Agreement do not provide direct or indirect support or resources to entities and individuals as may be proscribed under the relevant international and national counter-terrorism legislation and regulations, and are not diverted to support drug trafficking / Pemasok akan melakukan upaya terbaik untuk memastikan bahwa pembayaran yang diberikan oleh Perusahaan dalam Perjanjian tidak digunakan untuk memberikan dukungan langsung atau tidak langsung atau sumber daya untuk entitas dan individu yang mungkin dilarang di bawah undang-undang dan peraturan anti-terorisme yang bersangkutan baik di tingkat internasional dan nasional, dan tidak dialihkan untuk mendukung perdagangan narkoba.
- g) The Supplier warrants to the pay all taxes, duties and charges imposed or levied in the country of which the Supplier is registered and/or in the Partner Country, and all taxes, entitlements, other statutory charges and/or any other amount payable to its Personnel in the relevant jurisdiction / Pemasok menjamin untuk membayar semua pajak, bea dan biaya yang dikenakan atau dipungut di negara dimana bisnis Pemasok terdaftar dan / atau di Negara Mitra, dan semua pajak, hak, biaya yang berlaku menurut hukum dan / atau biaya lain yang dibayarkan kepada personil dalam yurisdiksi yang relevan.
- h) The Supplier warrants that neither it, nor any of its affiliates, is engaged in anti-discriminative behaviours on basis of gender, religion and/or ethnicity / Pemasok menjamin bahwa baik pihaknya maupun afiliasinya tidak terlibat dalam perilaku anti-diskriminatif atas dasar jenis kelamin, agama dan/atau etnis.
- i) The Supplier warrants that it will engage in environmentally sustainable development, promoting conservation and sustainable use of natural resources, conservation of biodiversity and heritage sites, and disaster risk reduction planning, ensuring it is compliant with environmental protection legislation / Pemasok menjamin bahwa ia akan terlibat dalam pembangunan berkelanjutan, menggalakkan konservasi dan pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan, konservasi situs keanekaragaman hayati dan situs bersejarah, dan perencanaan pengurangan risiko bencana, memastikan ketaatannya kepada undang-undang perlindungan lingkungan.
- j) The Supplier further warrants that it, and its affiliates, will adhere to work health and safety legislative requirements and in doing so, will focus on actions to prevent harm or ensure reasonable care of representatives / Pemasok lebih lanjut menjamin bahwa baik pihaknya maupun afiliasinya akan patuh kepada persyaratan legislatif terkait kesehatan dan keselamatan kerja (K3), dan dalam pelaksanaannya akan fokus pada tindakan untuk mencegah bahaya atau menjamin penyediaan perawatan yang wajar untuk perwakilannya.
- k) The Supplier warrants to promote gender equity and inclusive development ensuring that persons with disabilities, and other disadvantaged or vulnerable groups, are considered in the workplace and in delivering the Services / Pemasok menjamin untuk mempromosikan kesetaraan gender dan pembangunan yang inklusif yang memastikan bahwa para penyandang cacat, dan kelompok-kelompok yang kurang beruntung atau rentan lainnya, dianggap keberadaannya di tempat kerja dan dalam penyampaian layanan.

- l) The Supplier warrants that neither it, nor its affiliates, is engaged in any political activity in the relevant country that may negatively impact on this Agreement / Pemasok menjamin bahwa baik pihaknya maupun afiliasinya tidak terlibat dalam kegiatan politik di negara yang bersangkutan yang dapat berdampak negatif pada Perjanjian ini.
- m) The Supplier warrants that neither they nor their affiliates engage in or support trafficking activities, procuring of commercial sex acts or using forced labour; is aware of regulatory prohibitions in the jurisdictions they are engaged; and agrees to develop project specific Trafficking in Persons (TIP) Compliance Plans where government regulations mandate / Pemasok menjamin bahwa baik pihaknya maupun afiliasinya tidak terlibat dalam atau mendukung kegiatan perdagangan manusia, pengadaan jasa seks komersial atau menggunakan kerja paksa; dan sadar akan larangan hukum di wilayah yang berwenang; dan setuju untuk mengembangkan proyek yang secara khusus menyusun Rencana Kepatuhan Perdagangan Manusia (TIP) apabila peraturan pemerintah mengamanatkan seperti itu.
- n) The Supplier shall ensure that subcontractors are expressly bound by and respect the provisions of this Annex C / Pemasok harus memastikan bahwa subkontraktor secara tegas terikat oleh dan menghormati ketentuan dalam Lampiran C.
- o) Any breach of this Annex shall entitle the Company to terminate this Agreement and suspend payments that may be due, without liability for termination charges or any other liability of any kind to the Company / Apabila terjadi pelanggaran terhadap Lampiran ini, maka Perusahaan berhak untuk mengakhiri Perjanjian ini dan menanggihkan pembayaran yang mungkin jatuh tempo, tanpa kewajiban untuk memberikan biaya terminasi atau kewajiban lainnya dalam bentuk apapun.

Anticorruption / Anti-korupsi

- a) The Supplier hereby represents, warrants, and certifies that / Pemasok menerangkan, menjamin, dan menyatakan bahwa:

In carrying out its responsibilities under this PO, the Supplier and its directors, officers, employees, representatives, or other third parties acting on its behalf, have not and shall not pay, offer or promise to pay, or authorize the payment, directly or indirectly through any other person or entity, of any monies or anything of value to / Dalam melaksanakan tanggung jawabnya berdasarkan PO ini, Pemasok dan direktur-direktornya, petugas, karyawan, perwakilan, atau pihak ketiga lainnya yang bertindak atas namanya, tidak pernah dan tidak akan membayar, menawarkan atau berjanji untuk membayar, atau mengesahkan pembayaran, secara langsung atau tidak langsung melalui orang lain atau badan, dalam bentuk uang atau sesuatu yang berharga untuk :

- i. Any person or firm employed by, or acting for or on behalf of, any customer or potential customer, whether private or governmental, for the purposes of inducing or rewarding favourable action by the customer or potential customer in any commercial transaction / Orang atau perusahaan yang dipekerjakan oleh, atau bertindak untuk atau atas nama pelanggan atau calon pelanggan, baik swasta atau pemerintah, untuk tujuan merangsang atau memperoleh tindakan yang menguntungkan dari pihak pelanggan atau calon pelanggan dalam transaksi komersial;
- ii. Any person or firm employed by, or acting for or on behalf of, any governmental entity (including state-owned or controlled entities or public international organizations) for the purposes of inducing or rewarding any action, or the withholding of any action, by such entity in any governmental matter / Orang atau perusahaan yang dipekerjakan oleh, atau bertindak atas nama badan pemerintahan (termasuk badan milik Negara atau yang dikontrol oleh Negara atau organisasi masyarakat internasional) untuk tujuan merangsang atau memperoleh tindakan, atau menghalangi tindakan dari badan tersebut dalam hal pemerintahan; and / dan
- iii. Any governmental official or employee (including employees of state-owned or controlled entities or public international organizations), political party or official of such party, or any candidate for political office, for the purposes of inducing or rewarding favourable action (or the withholding of action) or the exercise of influence by such official, party, or candidate in any commercial transaction or in any governmental matter / Pejabat atau karyawan pemerintahan (termasuk karyawan badan milik Negara atau yang dikontrol oleh Negara atau organisasi masyarakat internasional), partai politik atau anggota partai politik, atau kandidat untuk jabatan politik, untuk tujuan merangsang atau memperoleh tindakan yang menguntungkan (atau menghalangi tindakan) atau penggunaan pengaruh oleh pejabat, partai atau kandidat yang dimaksud dalam transaksi komersial atau dalam urusan pemerintahan.

- b) No rights or obligations of, or services to be rendered by the Supplier under this PO shall be assigned, transferred, or subcontracted to any third party without the prior written consent of the Company / Tidak ada hak atau kewajiban, atau layanan yang akan diberikan oleh Pemasok berdasarkan PO ini akan dialih tugaskan, dipindahkan, atau disubkontrakkan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari Perusahaan.
- c) The Supplier shall conduct all activities related to this PO in a fair, honest, and transparent manner / Pemasok harus melakukan semua kegiatan yang berkaitan dengan PO ini secara adil, jujur, dan transparan.
- d) The Supplier represents, warrants, and certifies that the Supplier has read and understands the Company provided Code of Conduct. The Supplier agrees to be bound by the Code of Conduct and to operate in a manner fully consistent with the letter and spirit of the Code of Conduct. The Supplier agrees to inform its employees and agents involved in activities related to this PO of the requirements of the Code of Conduct / Pemasok menerangkan, menjamin, dan menyatakan bahwa Pemasok telah membaca dan memahami Kode Etik Perusahaan. Pemasok setuju untuk terikat oleh Kode Etik dan beroperasi secara konsisten dengan isi dan semangat Kode Etik tersebut. Pemasok setuju untuk memberitahu karyawan dan agen yang terlibat dalam kegiatan yang berkaitan dengan PO ini tentang persyaratan Kode Etik Perusahaan.
- e) The Supplier represents, warrants, and certifies that the Supplier has adopted a policy to prevent corruption ("anticorruption policy") in the conduct of business and enforces this policy. The Supplier further represents, warrants, and certifies that the Supplier has informed its employees, agents, contractors, subcontractors, suppliers, and other individuals or entities with whom the Supplier does business, of its anticorruption policy. The Supplier agrees to provide a copy of the anticorruption policy to the Company / Pemasok menerangkan, menjamin, dan menyatakan bahwa Pemasok telah mengadopsi kebijakan pencegahan korupsi ("kebijakan anti-korupsi ") dalam menjalankan bisnisnya dan memberlakukan kebijakan ini. Pemasok lebih lanjut menerangkan, menjamin, dan menyatakan bahwa Pemasok telah menginformasikan karyawan, agen, kontraktor, subkontraktor, pemasok, dan individu atau badan lainnya yang memiliki hubungan bisnis dengan Pemasok, tentang kebijakan anti-korupsi tersebut. Pemasok setuju untuk memberikan salinan kebijakan antikorupsi yang dimaksud kepada Perusahaan.
- f) The Supplier shall immediately inform the Company if the Supplier becomes aware of any information indicating that any action in breach of this section has been committed or has been requested or otherwise suggested by any person, including a Public Official or private individual, in connection with this PO / Pemasok harus segera memberitahukan Perusahaan jika Pemasok mendapatkan informasi yang menunjukkan adanya tindakan pelanggaran terhadap bagian ini atau apabila ada tindakan pelanggaran yang diminta atau disarankan oleh seseorang, termasuk seorang Pejabat Publik atau perorangan, sehubungan dengan PO ini.
- g) Unless otherwise disclosed in writing to the Company, the Supplier represents, warrants, and certifies that neither the Supplier, individuals employed by the Supplier, nor their immediate family members, are Public Officials. The Supplier shall immediately notify the Company in advance if any of the above become a Public Official / Kecuali jika diungkapkan secara tertulis kepada Perusahaan, Pemasok menerangkan, menjamin, dan menyatakan bahwa tidak ada satupun dari Pemasok ataupun orang yang dipekerjakan oleh Pemasok, atau anggota keluarga dekat mereka merupakan Pejabat Publik. Pemasok harus segera memberitahukan Perusahaan terlebih dahulu jika salah satu pihak yang tersebut di atas adalah Pejabat Publik.
- h) The Supplier shall include these, or substantially similar, anticorruption provisions in all subcontracts or other agreements the Supplier makes in connection with this PO / Pemasok harus menyertakan ketentuan antikorupsi ini atau yang sifatnya sama dalam semua subkontrak atau perjanjian lainnya yang dibuat Pemasok sehubungan dengan PO ini.

Annex D: Definitions / Lampiran D: Definisi

The words used in this Agreement will be defined as presented in this Annex. If any word in this Annex is defined specifically within the body of this Agreement, the definition within the Agreement will be controlling./ Kata-kata yang digunakan dalam Perjanjian ini akan didefinisikan sebagaimana yang tertera pada Lampiran ini. Jika ada kata dalam Lampiran ini yang didefinisikan secara khusus dalam isi Perjanjian ini, maka definisi yang ada dalam Perjanjian yang akan digunakan.

The following terms or expressions used in this contract have the stated meanings / Istilah atau ungkapan berikut ini yang digunakan dalam kontrak ini memiliki makna tersirat sebagai berikut:

“Agreement” means this document (including all Annexes) and is as may be amended or supplemented by the Parties from time to time in writing / "Perjanjian" berarti dokumen ini (termasuk semua Lampiran) dan yang dapat diubah atau ditambah oleh para Pihak dari waktu ke waktu secara tertulis;

“Business Day” means a day that is not an accepted non-work day, public holiday, special holiday, or bank holiday or otherwise in the jurisdiction in which this Agreement is to be fulfilled / "Hari Kerja" berarti hari yang bukan hari non-kerja yang berlaku secara umum, libur umum, libur khusus, atau libur bank atau di wilayah hukum tempat pelaksanaan Perjanjian ini;

“Confidential Information” means Company proprietary information, technical data, trade secrets, or know-how, including, but not limited to, business information, research, marketing, technical, financial information, product plans, products, services, customer lists, markets, software, developments, inventions, processes, formulas, technology, designs, drawings, engineering, and any other information relating to its personnel, clients, customers, affiliates, or agents disclosed to the Supplier or its personnel by the Company either directly or indirectly / "Informasi Rahasia" berarti informasi kepemilikan, data teknis, rahasia dagang, atau keterampilan, yang termasuk, namun tidak terbatas pada, informasi bisnis, penelitian, pemasaran, teknis, informasi keuangan, rencana produk, produk, layanan, daftar pelanggan, pasar, perangkat lunak, perkembangan, penemuan, proses, formula, teknologi, desain, gambar, teknik, dan informasi lainnya yang berkaitan dengan personil, klien, pelanggan, afiliasi, atau agen Perusahaan yang diberitahukan kepada pihak Pemasok atau personilnya oleh Perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung;

“Day” means calendar day of 24-hours computed without regard for non-work days, holidays, or other exceptions / "Hari" berarti hari kalender yang dihitung 24 jam terlepas hari tersebut merupakan hari non-kerja, liburan, atau pengecualian lainnya;

“Deliver” means hand over to, at the place specified in the Agreement, and acceptance of the item, whether it be a Good, a Service, a Premises, or other deliverable, by the Supplier or Company at that place and delivery has a comparable meaning / "Penyampaian" berarti serah terima, di tempat yang ditentukan dalam Perjanjian, dan penerimaan barang, baik berupa barang, jasa, premis, atau hasil pekerjaan lainnya, oleh Pemasok atau Perusahaan di tempat yang dimaksud dan penyampain memiliki makna lainnya;

“Force majeure” means unforeseen events not within the control of either Party, including but not limited to, laws or regulations, strikes, lock-outs or industrial disturbances, acts of terrorism, wars, whether declared or not declared, blockades, embargoes, insurrection, riots, civil disturbances, explosions, epidemics, landslides, earthquakes, storms, lightning, floods and washouts / "Keadaan Kahar" berarti kejadian tak terduga yang sifatnya di luar kendali salah satu Pihak, yang termasuk namun tidak terbatas pada, hukum atau peraturan, pemogokan, larangan bekerja atau kekacauan industri, tindakan terorisme, perang, baik yang dinyatakan atau tidak dinyatakan, blokade, embargo, pemberontakan, kerusakan, gangguan sipil, ledakan, epidemi, tanah longsor, gempa bumi, badai, petir, banjir dan tanah longsor;

“Goods” means any item or tangible thing provided, or to be provided, to the Company by the Supplier (or any of the Supplier’s subcontractors) pursuant to or in connection with the Agreement including, but not limited to, the materials, plant, equipment or other supplies stated in the Agreement. Where the context requires, the term “Goods” also includes “Services” as ordered in this Agreement and any ancillary services in relation to supply of goods / "Barang" berarti semua item atau sesuatu yang sifatnya nyata yang disediakan, atau yang

akan diberikan, kepada Perusahaan oleh Pemasok (atau subkontraktor Pemasok) sesuai dengan atau sehubungan dengan Perjanjian yang termasuk, namun tidak terbatas pada, materi, mesin, peralatan atau perlengkapan lainnya yang disebutkan dalam Perjanjian. Dalam konteks yang sesuai, istilah "Barang" juga termasuk "Layanan" seperti yang diperintahkan dalam Perjanjian ini dan setiap layanan tambahan dalam kaitannya dengan penyediaan barang;

"Invoice" means an invoice that complies with all relevant laws in the country in which the goods and services are delivered / "Surat Tagihan" berarti surat tagihan yang sesuai dengan semua hukum terkait di negara di mana barang dan jasa disampaikan;

"Intellectual Property" means rights including, but not limited to, patents, copyrights, and trademarks, with regard to Goods and/or Services and other materials which bear a direct relation to or are produced, prepared, or collected in consequence of or in the course of the execution of this Agreement / "Kekayaan Intelektual" berarti hak-hak yang termasuk, namun tidak terbatas pada, hak paten, hak cipta, dan merek dagang, berkaitan dengan Barang dan / atau Jasa dan bahan lain yang terkait secara langsung atau diproduksi, disiapkan, atau dikumpulkan sebagai akibat dari atau selama pelaksanaan Perjanjian ini;

"Party" and/or "Parties" means either the Company or the Supplier or both collectively / "Pihak" dan / atau "Para Pihak" berarti Perusahaan atau Pemasok atau keduanya secara bersamaan;

"Price" means the price, exclusive of any taxes, payable by the Company as stated in the Agreement for the goods and services, as adjusted under this contract / "Harga" berarti harga, tidak termasuk pajak, yang dibayar oleh Perusahaan sebagaimana tercantum dalam Perjanjian untuk barang dan jasa, yang telah disesuaikan berdasarkan kontrak ini;

"Purchase Order" or "(PO)" means the document the Company has issued to the Supplier stating the details and particulars of Goods and/or Services to be delivered / "Pesanan Pembelian" atau "(PO)" berarti dokumen yang dikeluarkan oleh Perusahaan untuk Pemasok yang isinya menyatakan rincian dan keterangan Barang dan / atau Jasa yang akan disampaikan;

"Recipient Country(ies)" means the country(ies) of the location of delivery of the Goods and/or Services / "Negara Penerima" berarti negara tempat lokasi pengiriman barang dan/atau Jasa;

"Services" means any service provided, or to be provided, to the Company by the Supplier (or any of the Supplier's subcontractors) pursuant to or in connection with the Agreement including, but not limited to, the services expressly stated in the Agreement together with any Services that are necessary to perform those Services and any Services associated with the supply of the Goods / "Layanan" berarti layanan yang disediakan, atau yang akan diberikan kepada Perusahaan oleh Pemasok (atau subkontraktor Pemasok) sesuai dengan atau sehubungan dengan Perjanjian yang termasuk, namun tidak terbatas pada, layanan yang dinyatakan secara jelas dalam Perjanjian ini bersamaan dengan segala Layanan yang diperlukan untuk penyampain Layanan tersebut dan segala Layanan yang terkait dengan penyediaan barang;

"Supplier" means the provider of Goods and/or Services named in this Agreement, represented by a duly authorized officer to undertake contractual obligations / "Pemasok" berarti penyedia Barang dan / atau Jasa yang disebutkan dalam Perjanjian ini, diwakili oleh petugas yang berwenang untuk melakukan kewajiban kontrak; and / dan

"Task Order" and/or "TO" means a contract in a standard format relating to the procurement of Goods and/or Services between the Company and the Supplier / "Perintah Tugas" dan / atau "TO" berarti kontrak dalam format standar yang berkaitan dengan pengadaan Barang dan / atau Jasa antara Perusahaan dan Pemasok.

Annex E: Policies and Procedures / Lampiran E: Kebijakan dan Prosedur

TO BE READ, ACKNOWLEDGED, AND COMPLIED WITH / UNTUK DIBACA, DIKETAHUI DAN DIPATUHI:

- Business Partner Code of Conduct / Kode Etik Mitra Bisnis
- Child Protection Guidelines / Panduan Perlindungan Anak

All documents can be downloaded in full at / Semua dokumen dapat diunduh secara lengkap di:
<http://thepalladiumgroup.com/policies>

1.1.1. Annex F: Intellectual Property / Lampiran F: Kekayaan Intelektual

The Supplier warrants to the Company that it owns, or has sufficient rights to, the Intellectual Property in the design and manufacture of the Goods or in the provision of the Services to discharge its obligations under this Agreement. The Supplier grants the Company a perpetual, royalty free and transferable license to use the Intellectual Property in the Goods and/or Services for the purposes for which they are supplied / Pemasok menjamin kepada Perusahaan bahwa pihaknya memiliki, atau memiliki hak yang cukup untuk Kekayaan Intelektual dalam hal desain dan pembuatan barang atau dalam penyediaan Layanan untuk melaksanakan kewajibannya dalam Perjanjian ini. Pemasok memberikan Perusahaan izin yang sifatnya bebas royalti dan dapat dipindahtangankan secara terus menerus untuk menggunakan Kekayaan Intelektual atas Barang dan/atau Jasa untuk tujuan yang dimaksud.

Any action or proceeding based upon a claim that the Goods and/or Services, or part thereof, constitute an infringement of any patent, registered design or copyright and the Supplier will pay all damages and costs awarded against the Company flowing from any such action or proceeding. However, in case there is found to be an infringement, the Supplier will, at its own expense, either procure for the Company the right to continue using the Goods and/or Services or modify them so they become non-infringing, or, with the approval of the Company, remove said Goods or stop receiving said Services and refund the total price, the transportation, and the installation costs to the Company / Apabila ada tindakan atau proses yang timbul akibat klaim bahwa Barang dan / atau Jasa, atau sebagiannya, melanggar hak paten, desain yang terdaftar atau hak cipta, maka Pemasok akan membayar semua kerugian dan biaya yang dibebankan kepada Perusahaan yang terjadi karena tindakan atau proses tersebut. Namun, apabila ditemukan adanya pelanggaran, maka Pemasok, dengan biaya sendiri, akan tetap memberikan hak kepada Perusahaan untuk menggunakan Barang dan / atau Jasa atau memodifikasi barang dan/atau jasa tersebut sehingga statusnya bebas dari pelanggaran, atau, dengan persetujuan dari Perusahaan, membuang Barang atau berhenti menerima Jasa yang dimaksud dan mengembalikan semua total biaya , pengangkutan dan biaya instalasi kepada Perusahaan.

Part 7 – Declaration by Tenderers

Tenderers shall submit their tender with the following declaration:

I declare that to the best of my knowledge the answers submitted and information contained in this document are correct and accurate.

Where requested by the Company, I/We will promptly provide the certificates or other documents referenced in this ITT.

I/We understand that any information given by us will be relied on and used by the Company to assess my/our suitability to participate further in this potential procurement.

I understand that the Company may reject my/our Tender if it is non-compliant, or false/misleading in any way.

Where this statement is being provided by an individual on behalf of the Company, that individual has the necessary corporate authorisation to provide the declaration on behalf of the Company.

I / We have not communicated to any person other than the Company the amount of any tender, adjusted the amount of any tender by arrangement with any other person, made any arrangement with any other person about whether or not I / we or that other person should tender, or otherwise colluded with any other person in any manner whatsoever, and undertake that at any time thereafter in the tendering process for the above.

I/We have not engaged in any behaviour which has or could contravene Bribery Act 2010 (UK), the Foreign Corrupt Practices Act (US) or any similar legislation.

I/We have not provided or offered any payment, gift, item, hospitality or any other benefit to the Company, its employees, consultants, agents, subcontractors (or any other person involved in the decision-making process relating to this tender) which could give rise to a perception of bribery or corruption in relation to the Tender or any other dealings between the parties.